



SALINAN

**PUTUSAN
NOMOR 79/PHP.BUP-XIX/2021**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

[1.1] Yang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara Tahun 2020, diajukan oleh:

1. Nama : **H. M. Sofwat Nasution**
Pekerjaan : Calon Bupati Kabupaten Mandailing Natal
Alamat : Jl. Nusa Indah IV Lingkungan 2 Lintas Timur, Desa Sipolu Polu, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal
2. Nama : **Ir. Zubeir Lubis**
Pekerjaan : Calon Wakil Bupati Kabupaten Mandailing Natal
Alamat : Jl. Pemuda No. 7 Panyabungan II, Desa Panyabungan II, Kec. Panyabungan, Kab. Mandailing Natal.

Pasangan Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2020, Nomor Urut 3;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada **Baginda Umar Lubis, S.H, M.H., Hendri Saputra Manalu, S.H., M.H., dan Ahmad Parlindungan, S.H., M.H.**, Advokat/Kuasa Hukum pada Law Office Baginda Umar Lubis & Associates beralamat di Jalan AR. Hakim/ Jalan Kolam Nomor 44, Kelurahan Pasar Merah Timur, Kecamatan Medan Area, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Desember 2020, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **PEMOHON**;

terhadap:

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal, beralamat di Jalan Merdeka, Kayu Jati, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada **Syahruzal, S.H., H. Mulyadi, S.H., M.H., Akhmad Johari Damanik, S.H., M.H., Suriadi, S.H., Muhammad Halim, S.H., M.H., M. Hendrawan, S.H., dan Hary Azhar Ananda, S.H.**, Advokat/Kuasa Hukum pada Law Office Syahruzal Yusuf & Associates, beralamat di Jalan T. Amir Hamzah Nomor 48-B Sei Agul, Kecamatan Medan Barat, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 161/PY.02.1-SU/1213/KPU-Kab/II/2021 tanggal 20 Januari 2021, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **TERMOHON**;

Berkenaan dengan permohonan di atas, berikut ini:

1. Nama : **Drs. H. Dahlan Hasan Nasution**
 Tempat/Tanggal Lahir : Sopotinjak, 11 Mei 1958
 Pekerjaan : Bupati
 Alamat : Parbangunan, RT 000 RW 000, Kelurahan Parbangunan, Kecamatan Parbangunan, Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara.
2. Nama : **H. Aswin**
 Tempat/Tanggal Lahir : Tamiang, 31 Mei 1968
 Pekerjaan : Wiraswasta
 Alamat : Tamiang, RT 000 RW 000, Kelurahan Tamiang, Kecamatan Kotanopan, Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara.

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Mandailing Natal Tahun 2020, Nomor Urut 2;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada Muhammad **Amin Nasution, S.H., M.H., Hepi Aprianto, S.H., Zulchairi Pahlawan, S.H., Arifin Said Ritonga, S.H., SIK., M.H., Dr. Ahmad Fauzi, S.H., M.Kn., Dr. Redyanto Sidi, S.H., M.H., M. Rangga Budiantara, S.H., Muhammad Arrasyid Ridho, S.H., M.H., H.M Ichwan Husein Nasution, S.H., Irwansyah Gultom, S.H., Edy Gusnaldi, S.H., Eddy Sunaryo, S.H., Hendri Adi, S.H., Anugrah Septrianta Sitepu, S.H., dan Muhammad Arief Budiman Nasution, S.H.,** Advokat/Kuasa Hukum pada Kantor Hukum M. Amin Nasution, SH., MH. & Partners, beralamat di Ogie Plaza Blok A/07 Jalan Raya Siliwangi Nomor 8 Pamulang, Tangerang Selatan, Banten, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 002/SK/MAN/I/2021 tanggal 18 Januari 2021, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **PIHAK TERKAIT;**

[1.2] Membaca permohonan Pemohon;

Mendengar keterangan Pemohon;

Mendengar dan membaca Jawaban Termohon;

Mendengar dan membaca Keterangan Pihak Terkait;

Mendengar dan membaca Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Mandailing Natal;

Memeriksa bukti-bukti Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, dan Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan secara *online* dengan surat permohonannya bertanggal 19 Desember 2020 yang diajukan ke Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada hari Sabtu tanggal 19 Desember 2020, pukul 21:13 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 80/PAN.MK/AP3/12/2020 yang telah diperbaiki dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 23 Desember 2020 kemudian dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK)

dengan Perkara Nomor 79/PHP.BUP-XIX/2021 tanggal 18 Januari 2021, yang masing-masing pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

A. Kewenangan Mahkamah

Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 *junctis* Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili Perkara Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota sampai dibentuknya badan peradilan Khusus;

B. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*)

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 157 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, serta Pasal 3 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota diatur ketentuan antara lain:

1. *Pengajuan Permohonan pembatalan Penetapan hasil perhitungan dengan perolehan suara oleh KPU/KIP Propinsi dan KPU/KIP Kabupaten/Kota dapat diajukan oleh para pasangan calon peserta Pemilihan;*
2. *Selain dapat diajukan oleh Pasangan Calon Peserta Pemilihan sebagaimana dimaksud ayat (1), Permohonan dapat diajukan oleh Pemantau Pemilihan.*

Bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2020 dengan Nomor Urut 03, maka sesuai uraian beberapa pasal tersebut di atas, Pemohon dapat dikualifikasi memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2020;

C. Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

Bahwa Termohon telah membuat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal Nomor: 2332/ PL.02.6-Kpt/ 1213/ KPU – Kab/ XII/ 2020 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mandailing Natal 2020 pada tanggal 17 Desember 2020, pukul 22.05 Wib;

Permohonan yang diajukan oleh PEMOHON atas keputusan tersebut di atas telah diajukan dalam suatu berkas permohonan keberatan kepada Mahkamah Konstitusi R.I. pada tanggal 19 Desember 2020;

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 157 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, serta Pasal 10 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menentukan, permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara Pilkada diajukan ke Mahkamah paling lambat batas waktu 3x24 jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh masing-masing KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 157 ayat (5) UU Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang. Keputusan Termohon tersebut diterbitkan pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2020, kemudian PEMOHON telah mengajukan permohonan dimaksud secara online pada hari Sabtu 19 Desember 2020 sehingga dapat

dikualifikasi telah memenuhi ketentuan yang tersebut di dalam Pasal 157 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, serta Pasal 10 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, sehingga Permohonan yang diajukan oleh PEMOHON masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundangan *a quo*.

D. Pokok Permohonan

1. Bahwa, berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal Nomor: 2332/ PL.02.6-Kpt/ 1213/ KPU – Kab/ XII/ 2020 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mandailing Natal 2020, jumlah perolehan suara sah adalah sebagai berikut:

No	Nama Pasangan	Perolehan Suara
01	H. Muhammad Jafar Sukhairi Nst & Atika Azmi Utammi	78.921
02	Drs. Dahlan Hasan Nasution & H Aswin	79.293
03	H.M Sofwat Nasution & Ir. Zubeir Lubis	44.993

2. Bahwa, pelaksanaan pemungutan suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bupati Mandailing Natal Periode 2020-2025 telah dilaksanakan oleh Termohon pada hari Rabu tanggal 09 Desember 2020;
3. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan atas hasil penghitungan suara berdasarkan **Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal Nomor: 2332/ PL.02.6-Kpt/ 1213/ KPU – Kab/ XII/ 2020 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mandailing Natal 2020.**
4. Bahwa selain mengenai perselisihan hasil perolehan suara, alasan Pemohon mengajukan Permohonan ini disebabkan adanya pelanggaran

secara **sistematis, terstruktur dan masif** yang dilakukan oleh Termohon maupun yang dilakukan oleh Pasangan Nomor Urut 02, dimana pelanggaran-pelanggaran tersebut secara nyata telah menyebabkan kerugian bagi seluruh masyarakat Kabupaten Mandailing Natal khususnya para konstituen Pemohon oleh karena hak-hak nya sebagai pemilih telah di di cederai dan di dimainkan oleh Termohon;

5. Bahwa pelanggaran-pelanggaran tersebut telah dipersiapkan secara terencana sejak awal, mulai dari proses pembuatan Daftar Pemilih Tetap, proses kampanye dan masa tenang terlebih lagi pada saat pencoblosan hingga proses rekapitulasi penghitungan suara di tingkat Kabupaten.

Adanya Upaya Penghalangan Penggunaan Hak Pilih Oleh Termohon Secara Sistematis, Terstruktur Dan Masif Mengakibatkan Banyak Pemilih Tidak Dapat Menggunakan Hak Pilihnya, Hak Pilih Digunakan Oleh Orang Lain Dan Penambahan Suara Hampir Di Seluruh Tps Untuk Memenangkan Pasangan Nomor Urut 02, Yang Dilakukan Dengan Cara-Cara Sebagai Berikut:

6. Termohon Sengaja Tidak Menyampaikan Undangan secara menyeluruh Untuk Memilih pada Para Pemilih, banyak pemilih di berbagai tempat tidak mendapatkan undangan memilih dan tidak mendapat informasi jelas terkait waktu dan mekanisme pelaksanaan pemungutan suara;
7. Bahwa diketahui secara pasti, jajaran Termohon telah menggunakan form undangan memilih milik orang lain untuk kepentingan penambahan suara pasangan calon nomor urut 02;
8. Bahwa Termohon juga secara Sengaja Tidak Mensosialisasikan Pemilih Dapat Memilih Dengan Menunjukkan KTP, justru informasi yang disampaikan pemilih harus memiliki form (undangan memilih) dan KTP Elektronik, tanpa memberikan informasi bahwa pemilih dapat memberikan suara nya walaupun hanya dengan menggunakan KTP Elektronik dan bertempat tinggal di lokasi pemilihan;
9. Bahwa pemasangan DPT oleh Termohon di banyak TPS yang Tidak Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan, sehingga para

pemilih kesulitan mendapatkan akses dan informasi terkait lokasi memilih disamping tidak memiliki undangan memilih;

10. Bahwa adanya Pelanggaran-Pelanggaran yang Dilakukan Termohon beserta Jajaran Petugas Pelaksana Pilkada yang terbukti telah Menguntungkan Salah Satu Calon, khususnya pasangan calon PETAHANA nomor urut 02;
11. Bahwa banyaknya Pelanggaran Penyalahgunaan Wewenang Dilakukan Oleh Termohon Dalam Penyelenggaraan Pilkada di Kabupaten Mandailing Natal telah merusak kepercayaan masyarakat, Termohon terlihat secara nyata hanya mengakomodir kepentingan pasangan calon nomor urut 02;
12. Bahwa adanya Pemilih siluman (sudah meninggal dunia) di Banyak TPS, khususnya di Lapas dan desa-desa yang berlokasi jauh dari kota Panyabungan, merupakan bukti nyata buruknya proses pemilihan di Kabupaten Mandailing Natal;
13. Bahwa Upaya Penghilangan Hak Pilih Secara Sistematis, Terstruktur dan Massif yang dilakukan oleh Termohon, dengan cara tidak mendata, tidak memberikan informasi secara benar kepada para pemilih, dan tidak memberikan daftar pemilih, adalah upaya yang bertentangan dengan azas pemilihan;
14. Bahwa selain pelanggaran tersebut, pelanggaran yang sangat berat dan terjadi pada saat proses Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Mandailing Natal adalah:
 - 1) Adanya Praktek Politik Uang (*Money Politics*) Dilakukan Oleh Tim Pasangan Calon Nomor Urut 02, dengan menggunakan anggaran Dana Covid-19 dan dana bantuan Pemerintah untuk kepentingan kampanye pasangan calon nomor urut 02;**
 - 2) Adanya Intimidasi yang Dilakukan oleh Tim Pasangan Calon Nomor Urut 02, dengan cara melaporkan segala perbuatan tim Pemohon kepada Bawaslu dengan maksud menghambat proses pemenangan yang berjalan di internal tim Pemohon;**
 - 3) Adanya Upaya Penghalangan Penggunaan Hak Pilih Oleh Termohon Secara Secara Sistematis, Terstruktur dan Masif**

Mengakibatkan Banyak Pemilih Tidak Dapat Menggunakan Hak Pilihnya.

- 4) Termohon yang bertindak tidak netral telah memanfaatkan proses pembuatan DPT, proses perhitungan suara di seluruh tempat pemungutan untuk kepentingan memenangkan dan penggelembungan suara Pasangan Nomor Urut 02;**
15. Bahwa, Termohon sengaja tidak memasukkan hasil pemutakhiran data pemilih yang dirimkan oleh petugas pemutakhiran data yang diperoleh dari RT-RW ke dalam DPT. Akibatnya, ketika pemilihan berlangsung, banyak penduduk yang memiliki hak pilih namun namanya tidak tercatat dalam DPT dan akhirnya tidak dapat menggunakan hak pilihnya. Selain itu, ketika pelaksanaan Pemilihan, baru kemudian diketahui banyak nama yang sudah meninggal dipergunakan namanya oleh orang lain untuk memilih dan banyak pemilih yang sudah meninggal dunia dapat memilih karena namanya ada di DPT.
16. Banyaknya penduduk yang kehilangan hak pilih dan adanya nama yang sudah meninggal dipergunakan untuk memilih serta pemilih di bawah umur telah membuat proses pilkada Mandailing Natal tahun 2020 menjadi cacat dan harus di batalkan.
17. Bahwa adanya kesengajaan dari Termohon untuk menghalangi banyak pemilik suara untuk memilih, dilakukan oleh Termohon dan jajaran penyelenggara dibawahnya dengan cara tidak menyampaikan undangan untuk memilih pada para pemilih, ini dapat dibuktikan dengan banyaknya undangan dan kartu pemilih yang ditemukan tidak disampaikan kepada para pemilih.
18. Bahwa undangan memilih ini sengaja tidak dibagikan kepada simpatisan atau pendukung Pemohon. Sebaliknya, Surat undangan memilih ini hanya dibagikan kepada orang-orang yang mendukung Pasangan Nomor Urut 02 atau yang diperkirakan dapat diarahkan untuk memilih Pasangan Nomor Urut 02;
19. Bahwa akibat tidak mendapat undangan, calon pemilih yang diketahui merupakan simpatisan Pemohon tidak dapat memilih. Hal ini dapat pula

terlihat dari kecilnya angka partisipasi pemilih dan banyaknya calon pemilih yang tidak jadi memilih karena tidak mendapat kartu undangan pemilih.

20. Bahwa bukti-bukti yang ditemukan oleh Pemohon merupakan sebagian dari bukti-bukti yang berhasil dikumpulkan karena memang tidak dibagikannya surat undangan merupakan perbuatan yang sudah direncanakan demi kepentingan Pasangan Calon Nomor Urut 02 (dua).
21. Bahwa Pemohon banyak menerima masukan dari masyarakat di beberapa wilayah di Kabupaten Mandailing Natal, banyak undangan untuk memilih tidak disampaikan pada Pemilih. Pemohon telah mengajukan protes dan mendesak Termohon agar Termohon membuat pemberitahuan berupa Surat kepada Seluruh petugas penyelenggara Pemilihan ditingkat PPK dan KPPS, intinya agar pemilih yang tidak mendapat undangan memilih agar tetap datang ke TPS untuk memilih/mencoblos dengan menunjukkan KTP Elektronik. Permintaan Pemohon tersebut tidak pernah diakomodir oleh Termohon dengan alasan yang tidak jelas.
22. Bahwa tindakan sistematis Termohon untuk menghilangkan banyak suara pemilih dilakukan dengan sengaja oleh Termohon dan penyelenggara dibawahnya ditingkat TPS banyak tidak memasang DPT di TPS –TPS . Selain banyaknya masyarakat yang tidak terdaftar dalam DPT, pada saat pencoblosan **KPPS tidak membagikan DPT** kepada para saksi resmi dari setiap pasangan calon, dan **tidak pula ditempelkan di TPS**.
23. Bahwa akibat tidak adanya DPT yang dipegang oleh para saksi resmi maupun yang ditempel, maka mempersulit para saksi untuk memeriksa apakah pemilih yang menggunakan hak pilihnya, adalah sesuai dengan DPT atau tidak.

Pelanggaran-Pelanggaran Yang Dilakukan Termohon Beserta Jajaran Petugas Pelaksana Pemilihan Telah Menguntungkan Pasangan Calon Nomor Urut 02;

24. Bahwa Termohon beserta jajarannya telah berlaku tidak netral dan tidak profesional yang telah merugikan Pemohon. Terjadi pelanggaran-pelanggaran yang terstruktur, sistematis dan massif yang dilakukan

Termohon beserta jajarannya yang menguntungkan Pasangan Calon Nomor Urut 02;

25. Bahwa diperoleh informasi kuat jajaran pihak Termohon telah menemui pihak pasangan calon nomor urut 02 untuk menggelar suatu rapat yang mana rapat tersebut dirahasiakan oleh jajaran pihak Termohon dan Pasangan Calon Nomor Urut 02, Bahwa di banyak tempat, telah terjadi pengarahannya yang dilakukan oleh anggota PPS di dalam TPS kepada pemilih untuk memilih Pasangan Nomor Urut 02 ketika mencoblos di bilik suara.
26. Bahwa kemudian terjadi penghalang – halangan kepada saksi TPS Pemohon untuk mendapatkan akses kepada berita acara penghitungan suara. Saksi diintimidasi oleh petugas TPS ketika meminta haknya mendapatkan C-1 KWK untuk saksi. Akhirnya saksi bisa mendapatkan setelah memfotokopi formulir tersebut.
27. Bahwa di banyak TPS Panitia Pemilihan di TPS mencoblos sendiri surat – surat suara untuk kepentingan Nomor Urut 02 Saksi tidak boleh mengikuti proses pencoblosan karena dihalang-halangi PPS. Ditemukan adanya pemilih yang sudah meninggal dunia ikut memilih, terbukti dari adanya yang menggunakan c6 pemilih yang sudah meninggal;

Banyaknya Pelanggaran Penyalahgunaan Wewenang Dilakukan Oleh Termohon Dalam Penyelenggaraan Pemilihan di Kabupaten Mandailing Natal;

28. Bahwa pada saat dilakukannya perhitungan suara pada Rapat Pleno tingkat kabupaten oleh pihak Termohon, terdapat kesalahan – kesalahan dan ketidaksesuaian penghitungan. Kesalahan-kesalahan dan ketidaksesuaian ini berulang kali terjadi, terutama yang menjadi masalah krusial karena kesalahan tersebut menjadikan suara pihak 02 menjadi bertambah secara signifikan, Setelah mencoba melakukan perbaikan, tetap tidak dapat disepakati oleh saksi-saksi Pemohon.
29. Bahwa kesalahan yang terjadi diatas karena terdapatnya kesalahan dari penghitungan suara tingkat TPS yang terjadi secara meluas (pengisian form C-1 dan rekapitulasi suara yang tidak sesuai dengan prosedur) terstruktur dan masif di seluruh kabupaten Mandailing Natal sehingga pada saat rapat

pleno, kesalahan tersebut dilanjutkan dari tingkat TPS sampai ke penghitungan suara di kabupaten.

30. Bahwa saksi-saksi Pemohon mengajukan keberatan dan meminta penghitungan suara diulang kembali dari awal, karena perbedaan tersebut merugikan Para Pemohon, namun keberatan tersebut tidak diakomidir sama sekali oleh Termohon, Termohon hanya memasukan keberatan saksi Pemohon kedalam form kejadian khusus tanpa ada tindaklanjut nya;
31. Bahwa proses penghitungan suara yang dipenuhi pelanggaran dan penolakan pendatanganan formulir keberatan oleh Termohon telah merugikan Para Pemohon, dan merupakan pelanggaran serius.

Tentang Upaya Penghilangan Hak Pilih Secara Sistematis, Terstruktur Dan Massif Yang Dilakukan Oleh Termohon

32. Bahwa selain keberatan mengenai penghitungan suara, saksi-saksi Pemohon juga berkeberatan atas pelanggaran-pelanggaran yang sistematis, terstruktur dan massif yang terjadi di berbagai tempat di Mandailing Natal;
33. Bahwa terdapat fakta yang ditemukan oleh Pemohon dimana Termohon dengan secara sengaja dan nyata telah melakukan modus lain dalam penghilangan hak pilih pemilih di beberapa TPS di wilayah beberapa kecamatan dengan cara menempatkan pemilih tersebut untuk memilih di tempat yang jauh dari domisilinya, sehingga Pemilih tidak dapat menggunakan hak pilihnya dikarenakan harus melakukan perjalanan yang cukup jauh dari tempat tinggalnya, padahal terdapat beberapa TPS yang lebih dekat dengan tempat tinggal pemilih tersebut;
34. Bahwa perbuatan Termohon tersebut sangat merugikan Pemohon, yaitu hilangnya potensi penambahan suara Pemohon dalam jumlah yang cukup banyak dan mengakibatkan Pemohon kalah selisih suara dengan Pasangan Calon Nomor Urut 01 dan 02 berdasarkan rekapitulasi perhitungan perolehan suara oleh Termohon;
35. Bahwa perbuatan Termohon tersebut telah melanggar Asas Dalam Penyelenggaraan Pemilu *"TPS ditentukan lokasinya di tempat yang mudah*

dijangkau, termasuk orang penyandang cacat serta menjamin setiap pemilih dapat memberikan suaranya secara langsung bebas dan rahasia”.

36. Bahwa dengan demikian upaya pelanggaran terstruktur, sistematis dan massif terbukti dilakukan oleh Termohon selaku Penyelenggara Pilkada yang seharusnya taat azas dan aturan serta bersikap profesional, dan menjaga independensi Termohon sehingga pada akhirnya merugikan kepentingan Pemohon.
37. Bahwa seluruh tindakan atau perbuatan Termohon selaku penyelenggara Pilkada di Kabupaten Mandailing Natal telah melanggar prinsip penting di dalam pemilu yang meliputi asas LUBER dan JURDIL dan sekaligus telah merusak sendi-sendi demokrasi;

KPU Dan Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal Tidak Mendiskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 02 Meskipun Terbukti Melakukan Pergantian Pejabat Di Pemerintahan Pada Masa Larangan Dan Melakukan Praktek Politik Uang (*Money Politics*).

38. Bahwa Termohon telah melanggar aturan dan menyalahgunakan kewenangannya dengan membiarkan Pasangan Calon Nomor Urut 02 melakukan **pergantian pejabat pemerintahan dan melakukan praktek politik uang** dalam pelaksanaan Pemilihan di Kabupaten Mandailing Natal tahun 2020 yang merugikan Pemohon;
39. Bahwa pasangan calon nomor urut 02 telah melakukan pergantian pejabat di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Mandailing Natal pada masa larangan tanpa mendapat persetujuan dari Menteri, yang akan Pemohon buktikan pada saat acara pembuktian;
40. Bahwa demikian juga praktek *money politics* yang dilakukan Pasangan Calon Nomor Urut 02 dilakukan sejak sebelum hingga setelah berlangsungnya pemungutan suara, terutama selama masa kampanye dan pada masa tenang, dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:
 - a) Menggunakan anggaran Pemerintah untuk kepentingan kampanye, dimana pasangan calon nomor urut 02 selaku Petahana telah

mencairkan dana anggaran Pemerintah yang sangat besar jumlahnya pada saat masa kampanye dan masa tenang, hal mana pencairan dana tersebut dilakukan seminggu sebelum hari pemilihan;

- b) Pencairan dan penggunaan uang tersebut tidak di dasari perencanaan sebagaimana mestinya oleh karena pasangan nomor urut 02 masih dalam masa cuti atau setidaknya-tidaknya dalam masa larangan untuk membuat kebijakan yang dapat merugikan kepentingan pasangan calon lainnya;
- c) Berdasarkan keterangan dari saksi-saksi yang mengetahui peristiwa tersebut, menerangkan bahwa uang yang di cairkan oleh pasangan calon nomor urut 02 adalah dana Covid dan anggaran Pemerintah, yang mana uang tersebut diduga kuat digunakan untuk **Praktek Politik Uang (Money Politics) saat Pemilihan di Kabupaten Mandailing Natal;**

- 41. Bahwa pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon dan Pasangan Calon nomor urut 02 tersebut telah berulang kali Pemohon adukan ke BAWASLU Kabupaten Mandailing Natal, tetapi anehnya tidak ada satu pun laporan/ pengaduan Pemohon yang ditindaklanjuti oleh BAWASLU;
- 42. Bahwa proses pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Mandailing Natal semakin buruk dan tidak bisa di pertahankan karena oknum-oknum di BAWASLU Kabupaten Mandailing Natal ternyata secara terang-terangan berani meminta sejumlah uang kepada masyarakat yang melapor maupun masyarakat yang di laporkan;
- 43. Bahwa mulai dari Termohon selaku penyelenggara, Bawaslu selaku pengawas, dan pasangan calon selaku pihak sudah secara nyata melakukan berbagai pelanggaran. Proses pemilihan yang berlangsung terbukti secara nyata telah melanggar hukum dan memberikan kesan yang sangat buruk dalam proses demokrasi di Kabupaten Mandailing Natal;
- 44. Bahwa tidak ada alasan untuk tetap mempertahankan hasil pemilihan yang cacat hukum, sehingga sudah sepatutnya Yang Mulia menerima seluruh

permohonan aquo kemudian memberikan putusan yang seadil-adilnya untuk masyarakat Kabupaten Mandailing Natal;

Bahwa dari seluruh uraian yang telah Pemohon sampaikan, telah terlihat secara nyata proses pilkada di Kabupaten Mandailing Natal cacat hukum dan tidak dapat di pertahankan, untuk itu beralasan agar dilakukan pemilihan ulang secara menyeluruh;

Berkenaan dengan seluruh uraian di atas, oleh karena Pemohon tidak mendapatkan keadilan di dalam seluruh proses pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Mandailing Natal, maka sudilah kiranya Yang Mulia Mahkamah menyatakan dan menetapkan: untuk dilakukan pemungutan suara ulang di seluruh Kabupaten Mandailing Natal;

PETITUM:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan keberatan yang diajukan oleh Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tidak sah dan tidak mengikat **Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal Nomor: 2332/ PL.02.6-Kpt/ 1213/ KPU – Kab/ XII/ 2020 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mandailing Natal 2020;**
3. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum **Kabupaten Mandailing Natal Nomor: 2332/ PL.02.6-Kpt/ 1213/ KPU – Kab/ XII/ 2020 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mandailing Natal 2020;**
4. Menyatakan agar Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal melakukan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2020 di seluruh Kabupaten Mandailing Natal;
5. Memerintahkan Termohon untuk memperbaiki Daftar Pemilih Tetap yang bermasalah atau tidak akurat untuk dimutakhirkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Atau, apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan prinsip *ex aequo et bono*

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-46, sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal Nomor: 1472/PL.02.3.Kpt/1213/KPU.Kab/IX/2020 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mandailing Natal Tahun 2020
2. Bukti P-2 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal Nomor: 1494/PL.02.3.Kpt/1213/KPU.Kab/IX/2020 Tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mandailing Natal Tahun 2020
3. Bukti P-3 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal Nomor: 2332/PL.02.6.Kpt/1213/KPU.Kab/XII/2020 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mandailing Natal Tahun 2020
4. Bukti P-4 : Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal Nomor: 1903/PL 02.1-SD/1213/KPU-Kab/XI/2020, perihal Kewajiban Menunjukkan KTP-el Pada Hari Pemungutan Suara.
5. Bukti P-5 : Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara Kepada Pemilih atas nama: Henri, NIK: 1213060107800001
6. Bukti P-6 : Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara Kepada Pemilih atas nama: LELI SAHARA, Desa Sinonoan

7. Bukti P-7 : Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara Kepada Pemilih atas nama: SAKBAN, Desa Sinonoan
8. Bukti P-9 : Tanda Bukti Laporan: No. 10/PL/PB/Kab/02.17/XII/2020
9. Bukti P-10 : Tanda Bukti Laporan: No. 11/PL/PB/Kab/02.17/XII/2020
10. Bukti P-11 : Tanda Bukti Laporan: No. 12/PL/PB/Kab/02.17/XII/2020
11. Bukti P-12 : Tanda Bukti Laporan: No. 13/PL/PB/Kab/02.17/XII/2020
12. Bukti P-13 : Tanda Bukti Laporan: No. 05/PL/PB/Kab/02.17/XII/2020
13. Bukti P-14 : Tanda Terima Dokumen No. 01-22/SET-02/XII/2020, hari Selasa Tanggal 22 Desember 2020
14. Bukti P-15 : Keputusan Bupati Mandailing Natal Nomor: 821.2/0414/K/2020 Tentang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Dalam dan Dari Jabatan Struktural di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal. Tanggal 12 Mei 2020
15. Bukti P-16 : Formulir Model A1 Penerimaan Laporan
16. Bukti P-17 : Foto Camat Ikut Kampanye Bersama Bupati Petahan
17. Bukti P-18 : Foto Kepala Dinas Koperasi Ikut Kampanye bersama Paslon 02
18. Bukti P-19 : Foto Plt. Kadis Pendidikan ikut kampanye bersama PAslon 02
19. Bukti P-20 : Rincian Realisasi Dana Desa pada tanggal 7-8 Di Mandailing Natal
20. Bukti P-21 : Dokumentasi perhitungan diluar jadwal yang sudah di tentukan
21. Bukti P-22 : Dokumentasi kotak suara yang tidak di gembok
22. Bukti P-23 : Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor: 39/LP/RI/PB/00.00/I/2021 Tertanggal 21 Januari 2021.

23. Bukti P-24 : Pemberitahuan Tentang Status Laporan, Tertanggal 23 Januari 2021
24. Bukti P-25 : Surat Kementerian Dalam Negeri perihal: Penjelasan Pemberhentian Dari Jabatan di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Mandailing Natal. tertanggal 14 Januari 2021.
25. Bukti P-26 : Surat Tim Kampanye H.M. Sofwat Nasution – Ir. Zubeir Lubis perihal: Mohon keputusan Penetapan Tentang Sanksi Pembatalan Sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati Mandailing Natal Tahun 2020, tertanggal 21 Januari 2021
26. Bukti P-27 : Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal, perihal: Balasan Permohonan Keputusan Penetapan, tertanggal 23 Januari 2021
27. Bukti P-28 : Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi Dalam Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara, Kabupaten Mandailing Natal Kecamatan SIABU
28. Bukti P-29 : Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi Dalam Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara, Kabupaten Mandailing Natal Kecamatan MUARA SIPONGI
29. Bukti P-30 : Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi Dalam Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara, Kabupaten Mandailing Natal Kecamatan Muara Sipongi
30. Bukti P-31 : Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi Dalam Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara, Kabupaten Mandailing Natal Kecamatan BATANG NATAL
31. Bukti P-32 : Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi Dalam Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara,

Kabupaten Mandailing Natal Kecamatan PANYABUNGAN
TIMUR

32. Bukti P-33 : Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi Dalam Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara, Kabupaten Mandailing Natal Kecamatan NATAL
33. Bukti P-34 : Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi Dalam Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara, Kabupaten Mandailing Natal Kecamatan PANYABUNGAN TIMUR
34. Bukti P-35 : Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi Dalam Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara, Kabupaten Mandailing Natal, Kecamatan MUARA SIPONGI, Desa BANDAR PANJANG TUA
35. Bukti P-36 : Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi Dalam Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara, Kabupaten Mandailing Natal, Kecamatan MUARA SIPONGI, Desa BANDAR PANJANG TUA, Tps 001
36. Bukti P-37 : Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi Dalam Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara, Kabupaten Mandailing Natal, Kecamatan NATAL, Desa SIKARA-KARA dan Desa SIPAGA
37. Bukti P-38 : Surat BAWASLU Kabupaten MAndailing Natal perihal: Pemberitahuan tertanggal 27 Desember 2020
38. Bukti P-39 : Surat BAWASLU Kabupaten MAndailing Natal perihal: Pemberitahuan tertanggal 24 Desember 2020
39. Bukti P-40 : Surat BAWASLU Kabupaten MAndailing Natal perihal: Pemberitahuan tertanggal 27 Desember 2020
40. Bukti P-41 : Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi Dalam Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Di Tingkat Kabupaten Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil

Bupati Mandailing Natal Tahun 2020, tanggal 16 Desember 2020 dan tanggal 17 Desember 2020

41. Bukti P-42 : Surat BAWASLU Kabupaten MAndailing Natal perihal: Pemberitahuan tertanggal 17 Desember 2020
42. Bukti P-43 : Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Dari Setiap Kecamatan Di Tingkat Kabupaten/ Kota Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020.
43. Bukti P-44 : Video Pembukaan Kotak Suara TPS 004
44. Bukti P-45 : Video Kotak Suara tidak terkunci di PPK Panyabungan
45. Bukti P-46 : Video pencoblosan di TPS 004

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon memberi jawaban sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

a. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Menurut Termohon Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara perselisihan [penetapan perolehan suara hasil pemilihan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mandailing Natal tahun 2020, yang diajukan oleh Pemohon dengan alasan:

- 1) Bahwa ketentuan Pasal 156 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang, telah dengan tegas menyatakan:

Ayat (1): “Perselisihan hasil pemilihan merupakan perselisihan antara KPU provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota dan peserta pemilihan mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan“.

Ayat (2): “Perselisihan penetapan perolehan suara hasil

pemilihan sebagaimana dimaksud ayat 1 adalah perselisihan penetapan perolehan suara yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih”.

- 2) Bahwa Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 tahun 2020 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (selanjutnya cukup disebut “Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 tahun 2020”), Pasal 2 menegaskan bahwa: “objek dalam perkara perselisihan hasil pemilihan adalah keputusan Termohon mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih”;
- 3) Bahwa selanjutnya, BAB IV Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 tahun 2020 telah secara tegas mengatur tentang tata cara dan jangka waktu pengajuan permohonan, syarat-syarat yang harus dilengkapi Pemohon pada saat mengajukan permohonan, hal-hal yang harus dimuat dalam permohonan yang diajukan pemohon;
- 4) Bahwa Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 tahun 2020, Pasal 8 ayat (3) huruf b angka 4 dan angka 5 telah menegaskan bahwa permohonan yang diajukan pemohon antar lain memuat uraian yang jelas mengenai “alasan-alasan permohonan, yang pada pokoknya memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh pemohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut pemohon dan Petitem yang memuat permintaan untuk membatalkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang ditetapkan oleh Termohon dan menetapkan hasil penghitungan yang benar menurut Pemohon”;
- 5) Bahwa selanjutnya, dalam Lampiran I Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 tahun 2020 pada pokoknya Mahkamah Konstitusi juga telah menentukan bahwa, Pemohon dalam mengajukan permohonan wajib menguraikan alasan-alasan atau sebab-sebab terjadinya pengurangan suara Pemohon secara berjenjang di tingkat Rekapitulasi KPU (in chasu KPU Kabupaten Mandailing Natal) atau Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) atau ditingkat penghitungan di TPS dan/atau alasan-alasan/sebab

penambahan suara bagi Pasangan Calon lain di tingkat Rekapitulasi KPU Kabupaten Mandailing Natal atau PPK dan/atau Penghitungan di TPS;

- 6) Bahwa dari keseluruhan uraian Permohonan pemohon pada dari halaman 3 (tiga) sampai dengan halaman 10 (sepuluh), pemohon sama sekali tidak menguraikan alasan-alasan yang berkaitan tentang kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil Penghitungan suara yang benar menurut Pemohon, atau dengan kata lain nyata bahwa permohonan pemohon telah disusun tidak sesuai dengan Format sebagaimana diatur dalam Lampiran I Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020;
- 7) Bahwa nyata adanya, dalil-dalil permohonan pemohon pada halaman 3 (tiga) sampai dengan halaman 10 (sepuluh) adalah bukan alasan-alasan hukum terkait dengan objek Perselisihan Hasil Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Mahkamah Konsititusi Nomor 6 tahun 2020, akan tetapi hanya memuat dalil-dalil yang berhubungan dengan adanya dugaan pelanggaran Administrasi Pemilihan yakni pelanggaran terhadap Tatacara, Prosedur, dan Mekanisme yang berkaitan dengan Adminstrasi Pelaksana Pemilihan dalam setiap tahapan penyelenggaraan pemilihan, termasuk tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan di TPS yang bukan menjadi kewenangan Mahkamah untuk memeriksa dan mengadilinya;
- 8) Bahwa Peraturan Badan Pengawas Pemilhan Umum RI Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota (selanjutnya cukup disebut Peraturan Badan Pengawas Pemilhan Umum RI Nomor 8 Tahun 2020), Pasal 2 ayat (1) menegaskan :

“Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa dan Pengawas TPS berwenang melakukan pananganan dugaan pelanggaran pemilihan pada setiap tahapan penyelenggaraan pemilihan”
- 9) Bahwa Pasal 10 ayat (2) Peraturan Badan Pengawas Pemilhan Umum RI Nomor 8 Tahun 2020 juga telah menegaskan tentang bentuk-bentuk

dugaan pelanggaran sebagaimana dimaksud Pasal 2 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum RI Nomor 8 Tahun 2020 tersebut diatas, yaitu :

- a. Dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilihan;
 - b. Dugaan pelanggaran administrasi pemilihan;
 - c. Dugaan sengketa Pemilihan;
 - d. Dugaan Tindak Pidana Pemilihan;
 - e. Dugaan pelanggaran administrasi pemilihan yang bersifat terstruktur, sistematis, dan massif; atau
 - f. Dugaan Pelanggaran peraturan perundang-undangan lainnya;
- 10) Bahwa Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum RI Nomor 8 Tahun 2020, Pasal 12 ayat (3) menyebutkan bahwa:
- “ Hasil kajian awal berupa dugaan pelanggaran administrasi pemilihan yang bersifat terstruktur, sistematis, dan massif sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 huruf e disampaikan kepada pelapor dan ditindaklanjuti berdasarkan Peraturan BAWASLU yang mengatur mengenai tata cara penanganan pelanggaran administrasi pemilihan yang bersifat terstruktur, sistematis dan massif sebagaimana diatur didalam Peraturan BAWASLU Nomor 9 Tahun 2020 tentang Tata cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Serta Walikota dan Wakil Walikota”.
- 11) Bahwa berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Pemilu RI Nomor 9 Tahun 2020 BAB II Pasal 3 ayat (1) telah tegas menyebutkan bahwa :
“Bawaslu Provinsi berwenang melakukan penanganan pelanggaran administrasi pemilihan TSM”;
- 12) Bahwa dari seluruh alasan-alasan yang disampaikan Pemohon dalam pokok permohonan-nya dan dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan terkait dengan Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota di Mahkamah Konstitusi dan/atau Peraturan perundang-undangan yang

terkait dengan Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota kiranya nyata bahwa substansi yang menjadi alasan-alasan permohonan Pemohon dalam pokok permohonannya adalah bukan alasan-alasan yang berkaitan dengan dengan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi, melainkan alasan-alasan keberatan yang menurut perundang-undangan yang berlaku adalah menjadi kewenangan lembaga lain untuk memeriksa dan mengadilinya;

- 13) Bahwa dengan demikian menurut Termohon, Mahkamah tidak berwenang mengadili Permohonan pemohon sebagaimana ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan;

b. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

Menurut Termohon, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan perselisihan perolehan suara hasil pemilihan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mandailing Natal tahun 2020, dengan alasan:

- 1) Bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016), Pasal 158 ayat (2), menegaskan bahwa : “Peserta Pemilihan Bupati dan Wakli Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan Permohonan Pembatalan Penetapan Hasil Penghitungan Perolehan Suara dengan ketentuan:
 - a. Kabupaten/Kota dengan jumlah Penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu jiwa) pengajuan Perselisihan Perolehan Suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak 2% (dua persen) dari total suara sah hasil Penghitungan Suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kota;
 - b. Kabupaten/Kota dengan jumlah Penduduk lebih dari 250.000 (dua

- ratus lima puluh ribu jiwa) sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu jiwa) pengajuan Perselisihan Perolehan Suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak 1,5% (satu koma lima persen) dari total suara sah hasil Penghitungan Suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kota;
- c. Kabupaten/Kota dengan jumlah Penduduk lebih dari 500.000 (lima ratus ribu) jiwa sampai dengan 1.000.000 (satu juta) jiwa pengajuan Perselisihan Perolehan Suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak 1% (satu persen) dari total suara sah hasil Penghitungan Suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kota; dan
 - d. Kabupaten/Kota dengan jumlah Penduduk lebih dari 1.000.000 (satu juta) jiwa pengajuan Perselisihan Perolehan Suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak 0,5% (nol koma lima persen) dari total suara sah hasil Penghitungan Suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kota;
- 2) Bahwa sejalan dengan ketentuan Pasal 158 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 diatas, lampiran V Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 tahun 2020 telah menentukan tata cara Penghitungan Persentase Selisih Perolehan Suara Dalam Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota dalam kaitannya dengan Pengajuan Perselisihan Perolehan Suara di Mahkamah Konstitusi;
 - 3) Bahwa berdasarkan data Agregat Kependudukan Per-Kecamatan se-Kabupaten Mandailing Natal sebagaimana yang dikeluarkan oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia dalam Surat Nomor : 470/15146/Dukcapil adalah sebanyak 488.786 (empat ratus delapan puluh delapan ribu tujuh ratus delapan puluh enam);
 - 4) Bahwa berdasarkan data jumlah Penduduk Kabupaten Mandailing Natal tersebut diatas dan dihubungkan dengan ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 jo Lampiran V Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 tahun 2020 huruf A bagian Pemilihan Bupati/Walikota angka 4, maka peselisihan perolehan suara dapat

dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari total suara sah hasil Penghitungan Suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Mandailing Natal;

- 5) Bahwa berdasarkan Formulir Model D Hasil Kabupaten/Kota-KWK halaman 4-2 huruf b Rekapitulasi tingkat Kabupaten/Kota pada angka IV huruf B jumlah Suara Sah yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal adalah berjumlah 203.207 (dua ratus tigapuluh ribu dua ratus tujuh suara);
- 6) Bahwa dengan demikian selisih maksimal perolehan Suara antara Pemohon dengan Pasangan Calon peraih suara terbanyak adalah 1,5% (satu koma lima persen) x 203.207 (dua ratus tiga ribu dua ratus tujuh suara) = 3.048 (tiga ribu empat puluh delapan) suara;
- 7) Bahwa dalam pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mandailing Natal tahun 2020 Pemohon memperoleh suara sebanyak 44.993 (empat puluh empat ribu Sembilan ratus Sembilan puluh tiga) suara sedangkan pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak yaitu pasangan calon Nomor urut 2 atas nama Drs.H.Dahlan Hasan Nasution dan H.Aswin memperoleh suara sebanyak 79.293 (tujuh puluh Sembilan ribu dua ratus Sembilan puluh tiga) dengan demikian selisih perolehan suara Pemohon dengan pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak adalah sebanyak 34.300 (tigapuluh empat ribu tiga ratus suara).
- 8) Bahwa dengan demikian dapat dipastikan bahwa jumlah maksimum selisih suara untuk syarat mengajukan Permohonan sebagaimana ditentukan dalam jo Lampiran V Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 tahun 2020 huruf A bagian Pemilihan Bupati/Walikota angka 4 telah tidak terpenuhi oleh Pemohon;
- 9) Bahwa berdasarkan uraian-uraian diatas maka Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum mandailing Natal Nomor: 2332/PL.02.6-Kpt/1213/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan

Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan wakil Bupati Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2020 bertanggal 17 Desember 2020;

- 10) Bahwa dengan demikian menurut Termohon permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat formil pengajuan permohonan, sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

c. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)

Menurut Termohon, Permohonan Pemohon tidak jelas dengan alasan:

- 1) Bahwa Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 tahun 2020 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (selanjutnya cukup disebut “Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 tahun 2020”), Pasal 2 menegaskan bahwa: “objek dalam perkara perselisihan hasil pemilihan adalah keputusan Termohon mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih”;
- 2) Bahwa selanjutnya, BAB IV Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 tahun 2020 telah secara tegas mengatur tentang tata cara dan jangka waktu pengajuan permohonan, syarat-syarat yang harus dilengkapi Pemohon pada saat mengajukan permohonan, hal-hal yang harus dimuat dalam permohonan yang diajukan pemohon;
- 3) Bahwa Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 tahun 2020, Pasal 8 ayat (3) huruf b angka 4 dan angka 5 telah menegaskan bahwa permohonan yang diajukan pemohon antara lain memuat uraian yang jelas mengenai “alasan-alasan permohonan, yang pada pokoknya memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh pemohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut pemohon dan Petitum yang memuat permintaan untuk membatalkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang ditetapkan oleh Termohon dan menetapkan hasil penghitungan yang benar menurut Pemohon”;
- 4) Bahwa selanjutnya, dalam Lampiran I Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 tahun 2020 pada pokoknya Mahkamah Konstitusi juga telah

menentukan bahwa, Pemohon dalam mengajukan permohonan wajib menguraikan alasan-alasan atau sebab-sebab terjadinya pengurangan suara Pemohon secara berjenjang di tingkat Rekapitulasi KPU (in chasu KPU Kabupaten Mandailing Natal) atau Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) atau ditingkat penghitungan di TPS dan/atau alasan-alasan/sebab penambahan suara bagi Pasangan Calon lain di tingkat Rekapitulasi KPU Kabupaten Mandailing Natal atau PPK dan/atau Penghitungan di TPS;

- 5) Bahwa dari keseluruhan uraian Permohonan pemohon pada dari halaman 3 (tiga) sampai dengan halaman 10 (sepuluh), pemohon sama sekali tidak menguraikan alasan-alasan yang berkaitan tentang kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil Penghitungan suara yang benar menurut Pemohon, atau dengan kata lain nyata bahwa permohonan pemohon telah disusun tidak sesuai dengan Format sebagaimana diatur dalam Lampiran I Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020;
- 6) Bahwa nyata adanya, dalil-dalil permohonan pemohon pada halaman 4 (empat) sampai dengan halaman 9 (sembilan) adalah bukan alasan-alasan hukum terkait dengan objek Perselisihan Hasil Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Mahkamah Konsititusi Nomor 6 tahun 2020, akan tetapi hanya memuat dalil-dalil yang berhubungan dengan adanya dugaan pelanggaran Administrasi Pemilihan yakni pelanggaran terhadap Tatacara, Prosedur, dan Mekanisme yang berkaitan dengan Adminstrasi Pelaksana Pemilihan dalam setiap tahapan penyelenggaraan pemilihan, termasuk tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan di TPS .
- 7) Bahwa dalil-dalil pemohon pada halaman 4 (empat) sampai dengan halaman 9 (sembilan) tidak jelas karena pemohon tidak menjelaskan secara rinci tempat, waktu, pelaku dan bentuk perbuatan yang pemohon sebut sebagai pelanggran yang bersifat terstruktur, massif dan sistematis dalam pelaksanaan pemilihan bupati dan wakil bupati Mandailing natal tahun 2020.
- 8) Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, menurut Termohon,

permohonan pemohon tidak jelas atau kabur.

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

- 1) Termohon menolak seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon yang diuraikan Pemohon dalam pokok Permohonan kecuali yang Termohon akui dengan tegas dalam jawaban ini;
- 2) Bahwa dalil-dalil jawaban Termohon yang tertuang dalam bagian Eksepsi diatas merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari jawaban Termohon terhadap Pokok Permohonan Pemohon;
- 3) Bahwa pelaksanaan pemilihan Bupati dan Waki Bupati Kabupaten Mandailing Natal tahun 2020 telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 4) Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal Nomor 1472/PL.02.2-Kpt/1213/KPU-Kab/IX/2020 tanggal 23 September 2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati mandailing Natal tahun 2020 Termohon telah menetapkan 5 pasangan calon peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mandailing Natal tahun 2020. (Bukti T-1)
- 5) Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal Nomor 1494/PL.02.-Kpt/1213 /KPU-Kab/IX/2020 tanggal 24 September 2020 Tentang Penetapan nomor urut dan daftar pasangan calon peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mandailing Natal tahun 2020, Termohon telah menetapkan nomor urut dan daftar pasangan calon peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mandailing Natal tahun 2020. (Bukti T-2)
- 6) Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal nomor 2332/ PL.02.6-Kpt/1213/KPU-Kab/XII/2020 tanggal 17 Desember 2020 Pukul 22.05 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mandailing Natal Tahun 2020, Termohon telah menetapkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mandailing Natal tahun 2020 (Bukti T-3)

- 7) Bahwa berdasarkan Berita Acara dan sertifikasi rekapitulasi hasil Penghitungan suara dari setiap Kecamatan di Tingkat Kabupaten/Kota dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mandailing Tahun 2020 yang dituangkan dalam Formulir Model D. Hasil Kabupaten/Kota – KWK Termohon telah menetapkan perolehan suara masing-masing Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mandailing Natal pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2020 (Bukti-T4)

Tabel 1: Perolehan Suara Pasangan Calon

Nomor Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	H. Muhammad Jafar Sukhairi Nst dan Atika Azmi Utammi	78.921
2	Drs. H. Dahlan Hasan Nasution dan H.Aswin	79.293
3.	H.M Sofwat Nasution dan Ir. H.Zubeir Lubis	44.993
Total Suara Sah		203.207

- 8) Bahwa Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mandailing Natal tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal Nomor: 2332/PL.02.6-Kpt/1213/KPU-Kab/XII/2020 adalah **telah benar**;
- 9) Bahwa pemohon dalam dalil Permohonannya dari halaman 4 (empat) sampai dengan halaman 9 (sembilan) sama sekali tidak menguraikan mengenai selisih perolehan suara baik terkait dengan terjadinya pengurangan perolehan suara Pemohon di tingkat rekapitulasi di Kabupaten atau Kecamatan (PPK) maupun penghitungan suara di TPS

dan terjadinya penambahan perolehan suara bagi pasangan calon lain di tingkat rekapitulasi Kabupaten atau Kecamatan (PPK) atau Penghitungan suara di TPS.

- 10) Bahwa Pemohon dalam dalil Permohonannya halaman 4 (empat) sampai dengan halaman 9 (sembilan) telah menyampaikan dalil-dalil yaitu Menuduh Termohon menghalang-halangi secara sistematis, terstruktur dan massif yang mengakibatkan banyaknya pemilih tidak dapat menggunakan hak pilihnya, banyaknya pelanggaran-pelanggaran sebelum dan saat pencoblosan, Pelanggaran-pelanggaran setelah pencoblosan, Termohon tidak membuat DPT secara benar yang berakibat hilangnya hak pemilih, Termohon tidak menyampaikan undangan untuk memilih kepada Para Pemilih, Termohon sengaja tidak secara benar mensosialisasikan pemilih dapat memilih dengan menunjukkan KTP, Pemasangan DPT tidak sesuai ketentuan perundang-undangan, Termohon melakukan pelanggaran-pelanggaran untuk menguntungkan salah satu pasangan calon, adanya pemilih yang telah meninggal ikut memilih, adanya praktek politik uang yang dilakukan paslon nomor urut 1 dan nomor urut 2.
- 11) Bahwa dalil-dali Pemohon sebagaimana terurai pada halaman 4 (empat) sampai dengan 9 (sembilan) bukan dalil-dalil yang terkait dengan objek dalam perselisihan hasil pemilihan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 tahun 2020, melainkan hanya memuat dalil-dalil yang berhubungan dengan adanya pelanggaran administrasi pemilihan yaitu pelanggaran terhadap tatacara, prosedur, dan mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan pemilihan dalam setiap tahapan penyelenggaraan pemilihan termasuk tahapan pemungutan dan dan penghitungan suara pemilihan di TPS.
- 12) Bahwa Termohon menolak dengan tegas dalil-dalil pemohon sebagaimana di uraikan pada halaman 4 sampai dengan halaman 9, karena tidak sesuai dengan fakta-fakta yang sebenarnya.
- 13) Bahwa sampai dengan saat ini Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal selaku pengawas pelaksanaan pemilihan Bupati dan wakil Bupati Mandailing Natal tahun 2020 tidak pernah melakukan penelitian dan

pemeriksaan terkait dengan peristiwa-peristiwa sebagaimana didalilkan Pemohon.

- 14) Bahwa berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum RI Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota, Pasal 2 ayat (1), menegaskan:

“Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa dan Pengawas TPS berwenang melakukan penanganan dugaan pelanggaran pemilihan pada setiap tahapan penyelenggaraan pemilihan”

- 15) Bahwa berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum RI Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota, Pasal 10 ayat (2), bentuk dugaan pelanggaran sebagaimana dimaksud Pasal 2 terdiri dari:

- a. Dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilihan;
- b. Dugaan pelanggaran administrasi pemilihan;
- c. Dugaan sengketa Pemilihan;
- d. Dugaan Tindak Pidana Pemilihan;
- e. Dugaan pelanggaran administrasi pemilihan yang bersifat terstruktur, sistematis, dan massif; atau
- f. Dugaan Pelanggaran peraturan perundang-undangan lainnya;

- 16) Bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (3) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum RI Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota disebutkan:

Pasal 12 ayat (3) **“ Hasil kajian awal berupa dugaan pelanggaran administrasi pemilihan yang bersifat terstruktur, sistematis, dan massif sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 huruf e disampaikan kepada pelapor dan ditindaklanjuti berdasarkan**

Peraturan BAWASLU yang mengatur mengenai tata cara penanganan pelanggaran administrasi pemilihan yang bersifat terstruktur, sistematis dan massif sebagaimana diatur didalam Peraturan BAWASLU Nomor 9 Tahun 2020 tentang Tata cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Serta Walikota dan Wakil Walikota”.

- 17) Berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Pemilu RI Nomor 9 Tahun 2020 BAB II Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 *junto* Pasal 156 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang selanjutnya dalam Jawaban Termohon ini disebut dengan UU Pemilihan disebutkan:disebutkan:

“Bawaslu Provinsi berwenang melakukan penanganan pelanggaran administrasi Pemilihan TSM.

- 18) Bahwa Termohon menolak dengan tegas terkait dengan dalil Pemohon pada halaman 9 Petitum nomor 4 yang meminta kepada Mahkamah agar menyatakan dan menetapkan dilakukannya pemungutan suara ulang (PSU) di seluruh Kabupaten Mandailing Natal.
- 19) Bahwa sangat tidak beralasan dalil pemohon yang meminta kepada Mahkamah untuk menyatakan dan menetapkan dilakukannya pemungutan suara ulang (PSU) di seluruh Kabupaten Mandailing Natal, karena faktanya pemohon tidak dapat membuktikan adanya alasan hukum dapat dilakukannya Pemungutan suara ulang sebagaimana dimaksud dalam pasal 59 ayat (1) ,ayat (2), a,b,c,d,e PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM Nomor 8 Tahun 2018.
- 20) Bahwa Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum

Nomor 18 tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, (selanjutnya disebut dengan **Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018**), pasal 59 ayat (1) dan (2) telah secara jelas dan terang mengatur tentang syarat – syarat pemilihan suara ulang yaitu:

Ayat (1): “Pemungutan Suara di TPS dapat diulang apabila terjadi gangguan keamanan yang mengakibatkan hasil Pemungutan Suara tidak dapat digunakan atau Penghitungan Suara tidak dapat dilakukan”.

Ayat (2): “Pemungutan Suara di TPS dapat diulang apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan Panwas Kecamatan terbukti terdapat 1 (satu) atau lebih keadaan sebagai berikut:

- a. Pembukaan kotak suara dan/atau berkas Pemungutan dan Penghitungan Suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;**
- b. Petugas KPPS meminta Pemilih memberi tanda khusus, menandatangani, atau menulis nama atau alamatnya pada Surat Suara yang sudah digunakan;**
- c. Petugas KPPS merusak lebih dari 1 (satu) Surat Suara yang sudah digunakan oleh Pemilih sehingga Surat Suara tersebut menjadi tidak sah;**
- d. Lebih dari 1 (satu) orang Pemilih menggunakan hak pilih lebih dari 1 (satu) kali pada TPS yang sama atau TPS yang berbeda; dan/atau**
- e. Lebih dari 1 (satu) orang Pemilih yang tidak terdaftar sebagai Pemilih mendapat kesempatan memberikan suara pada TPS.**

21) Bahwa merujuk pada bunyi Pasal 59 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 tahun 2018 diatas, Pemohon dalam dalil permohonannya sama sekali tidak menguraikan dan/atau tidak dapat membuktikan adanya

fakta-fakta hukum yang dimaksudkan dalam Pasal 59 ayat (2) huruf a, b, c, d dan e yang dapat dijadikan alasan dan dasar hukum dilakukannya Pemungutan Suara Ulang di seluruh Kabupaten Mandailing Natal.

- 22) Bahwa berdasarkan Pasal 60 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5) dan ayat (6) Peraturan Komisi Pemilihan Umum RI Nomor 8 tahun 2020, telah mengatur secara jelas dan tegas mekanisme dan prosedur terkait dengan proses penelitian dan pemeriksaan Panwas Kecamatan apabila diketemukan dan atau adanya laporan telah terjadinya pelanggaran-pelanggran administrasi pemilihan terhadap tata cara, prosedur dan mekanisme pelaksanaan pemilihan dalam setiap tahapan penyelenggaraan pemilihan termasuk tahapan pemungutan dan penghitungan suara yaitu sebagai berikut:

ayat (1): Hasil penelitian dan pemeriksaan Panwas Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) disampaikan kepada PPK paling lambat 2 (dua) hari setelah Pemungutan Suara

ayat (2): PPK menyampaikan hasil penelitian dan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada KPU/KIP Kabupaten/Kota.

ayat (3): KPU/KIP Kabupaten/Kota memutuskan hasil penelitian dan pemeriksaan Panwas Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rapat pleno KPU/KIP Kabupaten/Kota.

ayat (4): Hasil rapat pleno sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dalam keputusan KPU/KIP Kabupaten/Kota.

ayat (5): KPU/KIP Kabupaten/Kota menyampaikan Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada KPPS melalui PPK dan PPS.

ayat (6): KPPS segera melaksanakan Pemungutan Suara Ulang di TPS paling lambat 4 (empat) hari setelah hari Pemungutan Suara.

- 23) Bahwa sampai dengan tanggal 13 Desember 2020 (4 hari setelah hari pemungutan suara) Termohon tidak pernah menerima Laporan Hasil Penelitian Panwaslu Kecamatan terkait dengan adanya pelanggaran

dalam proses pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat 1 dan 2 a,b,c,d,dan e .

- 24) Dengan demikian menurut Termohon adanya kesalahan penghitungan perolehan suara hasil pemilihan yang didalilkan oleh Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum.

III. PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

DALAM EKSEPSI

Mengabulkan Eksepsi Termohon.

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal Nomor 2332/PL.02.6-Kpt/1213/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Mandailing Natal Tahun 2020, tertanggal 17 Desember 2020 pukul 22.05 WIB;
- Menetapkan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Mandailing Natal Tahun 2020 yang benar adalah sebagai berikut:

Nomor Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	H. Muhammad Jafar Sukhairi Nst dan Atika Azmi Utammi	78.921
2.	Drs. H. Dahlan Hasan Nasution dan H.Aswin	79.293
3.	H.M Sofwat Nasution dan Ir. H.Zubeir Lubis	44.993

Total Suara Sah	203.207
-----------------	---------

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan jawabannya, Termohon telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti T-1 sampai dengan bukti T-4, sebagai berikut:

- 1 Bukti T-1 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal Nomor: 1472/PL.02.3-Kpt/1213/KPU-Kab/IX/2020 menjelaskan bahwa Termohon telah mengeluarkan Keputusan Penetapan 3 (tiga) Pasangan Calon sebagai Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mandailing Natal tahun 2020.
 - H. Muhammad Jafar Sukhairi NST dan Atika Azmi Utammi.
 - H. M. Sofwat Nasution dan Ir. H. Zubeir Lubis.
 - Drs. H. Dahlan Hasan Nasution dan H. Aswin.

2. Bukti T-2 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal Nomor: 1494/PL.02.3-Kpt/1213/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mandailing Natal tahun 2020. Bukti T-2 menjelaskan bahwa Termohon telah mengeluarkan Keputusan Penetapan Nomor Urut dan Daftar 3 (tiga) Pasangan Calon sebagai berikut:
1. H. Muhammad Jafar Sukhairi NST dan Atika Azmi Utammi.
 2. Drs. H. Dahlan Hasan Nasution dan H. Aswin.
 3. H. M. Sofwat Nasution dan Ir. H. Zubeir Lubis.
3. Bukti T-3 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal Nomor: 2332/PL.02.6-Kpt/1213/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mandailing Natal tahun 2020. Bukti T-3 menjelaskan bahwa Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mandailing Natal tahun 2020 adalah sebagai berikut:
1. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Mandailing Natal Nomor Urut 1 Sdr. H. Muhammad Jafar Sukhairi NST dan Atika Azmi Utammi dengan perolehan suara sebanyak 78.921 (tujuh puluh delapan ribu

Sembilan ratus dua puluh satu).

2. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Mandailing Natal Nomor Urut 2 Sdr. Drs. H. Dahlan Hasan Nasution dan H. Aswin dengan perolehan suara sebanyak 79.293 (tujuh puluh Sembilan ribu dua ratus Sembilan puluh tiga).
3. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Mandailing Natal Nomor Urut 3 Sdr. Drs. H. M. Sofwat Nasution dan Ir. H. Zubeir Lubis dengan perolehan suara sebanyak 44.993 (empat puluh empat ribu Sembilan ratus Sembilan puluh tiga).

4. Bukti T-4 : Form Model D.Hasil Bukti T-4 menjelaskan Kabupaten/Kota-KWK (Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dari Setiap Kecamatan di Tingkat Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020. bahwa perolehan suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Mandailing Natal sebagai berikut:
 1. Nomor Urut 1 Sdr. H. Muhammad Jafar Sukhairi NST dan Atika Azmi Utammi dengan

perolehan suara sebanyak 78.921 (tujuh puluh delapan ribu Sembilan ratus dua puluh satu).

2. Nomor Urut 2 Sdr. Drs. H. Dahlan Hasan Nasution dan H. Aswin dengan perolehan suara sebanyak 79.293 (tujuh puluh Sembilan ribu dua ratus Sembilan puluh tiga).
 3. Nomor Urut 3 Sdr. Drs. H. M. Sofwat Nasution dan Ir. H. Zubeir Lubis dengan perolehan suara sebanyak 44.993 (empat puluh empat ribu Sembilan ratus Sembilan puluh tiga).
- Jumlah Suara Sah sebanyak 203.207 (dua ratus tiga ribu dua ratus tujuh) suara
 - Jumlah Suara Tidak Sah sebanyak 5.099 (lima ribu Sembilan puluh sembilan) suara
 - Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah sebanyak

208.306 (dua ratus delapan ribu tiga ratus enam) suara

- Bahwa Jumlah Surat Suara Sah + Jumlah Surat Suara Tidak Sah adalah sama dengan Jumlah surat suara yang digunakan dan sama dengan Jumlah Pengguna Hak Pilih berdasarkan DPT, DPPh, dan DPTb yaitu berjumlah 208.306 (dua ratus delapan ribu tiga ratus enam) suara
- Bahwa dengan demikian tidak terbukti adanya lebih dari 1 (satu) orang Pemilih menggunakan hak pilih lebih dari 1 (satu) kali pada TPS yang sama atau TPS yg berbeda dan/atau adanya lebih dari 1 (satu) orang pemilih yang tidak terdaftar sebagai pemilih mendapat kesempatan memberikan suara pada TPS.

[2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait memberikan keterangan sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

a. MAHKAMAH TIDAK BERWENANG UNTUK MEMERIKSA DAN MEMUTUS SENGKETA DI LUAR HASIL PENGHITUNGAN SUARA

Berdasarkan ketentuan Pasal 24 C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) disebutkan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang dan mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutuskan sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutuskan pembubaran partai politik, **dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.**

Selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226) (UU Mahkamah Konstitusi) ditegaskan kembali bahwa kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah menguji undang-undang terhadap UUD 1945 memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945, memutus pembubaran partai politik, **dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.**

Dalam ketentuan Pasal 75 huruf a Undang-undang Mahkamah Konstitusi yang menyatakan:

Dalam permohonan yang diajukan, Pemohon wajib menguraikan dengan jelas tentang:

a. Kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan hasil penghitungan yang benar menurut Pemohon.

b. Permintaan untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.

Selanjutnya sengketa di Mahkamah Konstitusi dalam permohonan Pemohon harus ditentukan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon, sedangkan di dalam Petitum dimuat adanya permohonan menetapkan hasil penghitungan perolehan suara yang benar menurut Pemohon.

Bahwa Pemohon dalam permohonannya tidak menerangkan tentang perselisihan hasil perolehan suara sebagai objek perkara yang seharusnya menjadi syarat formil dalam permohonan, hal ini terbukti dalam Permohonan Pemohon sama sekali tidak mandalilkan adanya perselisihan hasil perolehan suara dengan Pihak Terkait termasuk argumentasi Pemohon yang memuat tentang kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon maupun hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon, di antaranya :

- Apakah Pemohon sebenarnya pemenang dalam Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Mandailing Natal ?
- Berapa perolehan suara yang seharusnya sehingga Pemohon dapat dikatakan sebagai peraih suara terbanyak ?
- Apakah ada pengurangan/penggelembungan suara ?
- Bagaimana, oleh siapa dan di mana terjadinya pengurangan/penggelembungan suara ?

Akan tetapi ternyata dalam permohonannya Pemohon hanya mendalilkan adanya pelanggaran proses Pemilihan Kepala Daerah yang bukan kewenangan dari Mahkamah Konstitusi yang mana dalil-dalil Pemohon adalah merupakan asumsi, tidak disertai bukti-bukti yang sah, dan tidak pula dapat terukur secara pasti bagaimana dan sebesar apa dampaknya terhadap perolehan suara dalam Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Mandailing Natal.

Menurut Pihak Terkait Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2020 yang diajukan oleh Pemohon dengan alasan:

1) **PERMOHONAN PEMOHON MELEBIHI AMBANG BATAS 1,5% SEBAGAIMANA DIATUR DALAM PASAL 158 AYAT (2) SUB B UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 2016 TENTANG PILKADA.**

Bahwa permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat sebagaimana digariskan oleh Pasal 158 ayat (2) sub b Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-undang selanjutnya disebut dengan Undang-undang Pilkada yang berbunyi:

(2) Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dengan ketentuan:

Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk lebih dari 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan apabila terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota.

Bahwa Kabupaten Mandailing Natal jumlah penduduknya adalah sebanyak 485.759 jiwa berdasarkan Data Agregat Kependudukan Per Kecamatan yang dikeluarkan oleh Kementerian Dalam Negeri, sehingga yang menjadi dasar pengajuan permohonan ke Mahkamah Konstitusi untuk Pilkada Kabupaten Mandailing Natal adalah berdasarkan perbedaan perolehan suara terbanyak dengan selisih paling banyak 1,5 % dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Mandailing Natal.

Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Mandailing Natal Nomor 2332/PL.02.6-Kpt/1213/KPU-Kab/XII/2020 (**vide Bukti PT-5**) total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir adalah sebanyak 203.207 (dua ratus tiga ribu dua ratus tujuh) suara dengan perincian:

- a) Pasangan Calon Nomor Urut 01 dengan perolehan suara sebanyak 78.921 suara (38,8%).
- b) Pasangan Calon Nomor Urut 02 dengan perolehan suara sebanyak 79.293 suara (39,0%).
- c) Pasangan Calon Nomor Urut 03 dengan perolehan suara sebanyak 44.993 suara (22,2%).

Dari data tersebut dapat dihitung bahwa selisih perolehan suara Pihak Terkait/Pasangan Calon Nomor Urut 02 (sebagai pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak) dengan Pemohon (Pasangan Calon Nomor Urut 03) adalah $39,0\% - 22,2\% = 16,8\%$, maka dengan demikian persyaratan yang digariskan oleh Pasal 158 ayat (2) sub b Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada paling banyak selisih 1,5% tidak terpenuhi Pemohon, karena ternyata selisih perolehan suara dari pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak dengan Pemohon adalah sebesar 16,8%.

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas sudah semestinya Mahkamah Konstitusi menolak permohonan Pemohon atau setidaknya menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

b. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON.

Bahwa norma yang diatur dalam Pasal 158 ayat (2) sub b Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada yang sebelumnya diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 2015 adalah norma yang tidak bisa disimpangi atau dikesampingkan oleh Mahkamah Konstitusi sebagaimana dapat dilihat dalam pertimbangan hukum putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 101/PHP.BUP-XIV/2016 tanggal 24 Februari 2016 halaman 141-154 (point 3.1 sampai dengan 3.2.15) (**Bukti PT-6**) yang pada intinya menyatakan:

- Mahkamah Konstitusi dalam melaksanakan fungsi, tugas dan kewenangannya harus berpedoman pada Undang-undang Dasar 1945 dan Undang-undang yang masih berlaku.
- Sumpah jabatan Hakim Konstitusi antara lain akan melaksanakan Undang-undang Dasar 1945 dan Undang-undang dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya.
- Pasal 158 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2015 merupakan pembatasan bagi pasangan calon pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota untuk dapat diadili perkara perselisihan perolehan suara hasil pemilihan di Mahkamah dengan perbedaan perolehan suara dengan prosentase tertentu sesuai dengan jumlah penduduk di daerah pemilihan setempat.
- Meskipun Pasal 158 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2015 merupakan pembatasan, oleh karena mengikat semua pihak maka Undang-undang *a quo* merupakan suatu kepastian hukum karena diberlakukan terhadap seluruh pasangan calon tanpa ada yang dikecualikan.
- Putusan-putusan Mahkamah dalam perkara perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah pada kurun waktu 2008-2014 yang dipandang mengandung dimensi terobosan hukum, dalam hal ini mengoreksi ketentuan Undang-undang yang menghambat atau menghalangi terwujudnya keadilan berdasarkan Undang-undang Dasar 1945. Atas dasar itulah, putusan Mahkamah pada masa lalu dalam perkara perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah tidak hanya meliputi perselisihan hasil, melainkan mencakup pula pelanggaran dalam proses pemilihan untuk mencapai hasil yang dikenal dengan pelanggaran bersifat terstruktur, sistematis, dan massif. Lagi pula, dalam pelaksanaan kewenangan *a quo* dalam kurun waktu sebagaimana di atas, tidak terdapat norma pembatasan sebagaimana halnya ketentuan Pasal 158 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2015, sehingga Mahkamah berdasarkan kewenangan yang melekat padanya sebagai pengawal Undang-undang Dasar dapat melakukan terobosan-terobosan hukum dalam putusannya.

- Berbeda halnya dengan pemilihan gubernur, bupati, dan walikota secara serentak yang dilaksanakan berdasarkan ketentuan Undang-undang yang berlaku saat ini, *in casu* Undang-undang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, di samping bukan merupakan rezim pemilihan umum sejalan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIII/2013, bertanggal 19 Mei 2014, pemilihan gubernur, bupati, dan walikota telah secara tegas ditentukan batas-batasnya dalam melaksanakan kewenangan *a quo* dalam Undang-undang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.
- Bahwa Undang-undang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota merupakan sumber dan dasar kewenangan Mahkamah dalam memeriksa dan mengadili perkara *a quo*. Kewenangan *a quo* dialirkan dari Pasal 157 ayat (3) Undang-undang Nomor 8 Tahun 2015 yang tegas menyatakan, "*perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus*". Lebih lanjut, dalam Pasal 157 ayat (4) dinyatakan, "*Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi*". Untuk memahami dasar dan sumber kewenangan Mahkamah *a quo* diperlukan pemaknaan dalam kerangka hukum yang tepat. Ketentuan Pasal 157 ayat (3) Undang-undang Nomor 8 Tahun 2015 menurut Mahkamah haruslah dimaknai dan dipahami ke dalam dua hal berikut.
- **[3.2.4]** Bahwa menurut Mahkamah, berdasarkan Undang-undang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota terdapat ketentuan sebagai syarat kumulatif bagi Pemohon untuk dapat mengajukan permohonan perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan ke Mahkamah. Beberapa ketentuan dimaksud ialah:
 - a. Tenggang waktu pengajuan permohonan (vide Pasal 157 ayat (5) Undang-undang Nomor 8 Tahun 2015).
 - b. Pihak-pihak yang berhak mengajukan permohonan (*legal standing*)

(vide Pasal 158 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2015).

- c. Perkara perselisihan yang dimaksud dalam Undang-undang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota ialah perkara tentang perselisihan penetapan perolehan hasil penghitungan suara dalam Pemilihan (vide Pasal 157 ayat (3) dan ayat (4) Undang-undang Nomor 8 Tahun 2015).
- d. Adanya ketentuan mengenai batasan persentase mengenai perbedaan perolehan suara dari penetapan hasil penghitungan perolehan suara yang mutlak harus dipenuhi tatkala pihak-pihak *in casu* peserta pemilihan gubernur, bupati, dan walikota mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara, baik untuk peserta pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, seta walikota dan wakil walikota (vide Pasal 158 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 2015).
- **[3.2.8]** Bahwa melalui UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, pembentuk Undang-undang berupaya membangun budaya hukum dan politik masyarakat menuju tingkatan makin dewasa, lebih taat asas, taat hukum, dan lebih tertib dalam hal terjadi sengketa atau perselisihan dalam pemilihan gubernur, bupati, dan walikota. Pembentuk Undang-undang telah mendesain sedemikian rupa pranata penyelesaian sengketa atau perselisihan yang terjadi di luar perselisihan penetapan perolehan suara hasil penghitungan suara. Undang-undang Pemilihan Gubernur Bupati, dan Walikota telah menggariskan, lembaga mana menyelesaikan persoalan atau pelanggaran apa. Pelanggaran administratif diselesaikan oleh Komisi Pemilihan Umum pada tingkatan masing-masing. Sengketa antar peserta pemilihan diselesaikan melalui panitia pengawas pemilihan di setiap tingkatan. Sengketa penetapan calon pasangan melalui peradilan tata usaha negara (PTUN). Tindak pidana dalam pemilihan diselesaikan oleh lembaga penegak hukum melalui sentra Gakkumdu, yaitu Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan.

Untuk perselisihan penetapan perolehan suara hasil penghitungan

suara diperiksa dan diadili oleh Mahkamah. Dengan demikian, pembentuk Undang-undang membangun budaya hukum dan politik agar sengketa atau perselisihan di luar perselisihan penetapan perolehan suara hasil penghitungan suara diselesaikan terlebih dahulu oleh lembaga yang berwenang pada masing-masing tingkatan melalui pranata yang disediakan. Artinya, perselisihan yang dibawa ke Mahkamah untuk diperiksa dan diadili betul-betul merupakan perselisihan yang menyangkut penetapan hasil penghitungan perolehan suara, bukan sengketa atau perselisihan lain yang telah ditentukan menjadi kewenangan lembaga lain.

- **[3.2.10]** Bahwa dalam paragraf [3.9] angka 1 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 58/PUU-XII/2015, bertanggal 9 Juli 2015, Mahkamah berpendapat:

Bahwa rasionalitas Pasal 158 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 2015 sesungguhnya merupakan bagian dari upaya pembentuk Undang-undang mendorong terbangunnya etika dan sekaligus budaya politik yang makin dewasa yaitu dengan cara membuat perumusan norma Undang-undang di mana seseorang yang turut serta dalam kontestasi Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota tidak serta-merta menggugat suatu hasil pemilihan ke Mahkamah Konstitusi dengan perhitungan yang sulit diterima oleh penalaran yang wajar.

- **[3.2.12]** Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 158 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2015 dan Pasal 6 Peraturan Mahkamah Konstitusi 1-5 Tahun 2015, maka terhadap permohonan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dinyatakan dalam Paragraf **[3.2.4]** Mahkamah telah mempertimbangkan bahwa perkara *a quo* tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 158 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2015. Dalam perkara *a quo*, jika Mahkamah dipaksa-paksa mengabaikan atau mengesampingkan ketentuan Pasal 158 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2015 dan Pasal 6 Peraturan Mahkamah Konstitusi 1-5 Tahun 2015 sama halnya mendorong Mahkamah untuk

melanggar Undang-undang. Menurut Mahkamah, hal demikian tidak boleh terjadi, karena selain bertentangan dengan prinsip Negara Hukum Indonesia, menimbulkan ketidakpastian dan ketidakadilan, juga menuntun Mahkamah *in casu* hakim konstitusi untuk melakukan tindakan yang melanggar sumpah jabatan serta kode etik hakim konstitusi.

- **[3.2.13]** Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, menurut Mahkamah, dalam melaksanakan kewenangan *a quo*, tidak terdapat pilihan dan alasan hukum lain, selain Mahkamah harus tunduk pada ketentuan yang secara *expressis verbis* digariskan dalam Undang-undang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. Lagi pula, dalam pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51/PUU-XI/2015, bertanggal 9 Juli 2015, dinyatakan:

“ . . . bahwa tidak semua pembatasan serta merta berarti bertentangan dengan Undang-undang Dasar 1945, sepanjang pembatasan tersebut untuk menjamin pengakuan, serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum, maka pembatasan demikian dapat dibenarkan menurut konstitusi [vide Pasal 28 J ayat (2) Undang-undang Dasar 1945]. Menurut Mahkamah, pembatasan bagi peserta Pemilu untuk mengajukan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara dalam Pasal 158 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2015 merupakan kebijakan hukum terbuka pembentuk Undang-undang untuk menentukannya sebab pembatasan demikian logis dan dapat diterima secara hukum sebab untuk mengukur signifikansi perolehan suara calon”.

Dengan dinyatakannya Pasal 158 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2015 sebagai kebijakan hukum terbuka pembentuk Undang-undang, maka berarti, norma dalam pasal *a quo* tetap berlaku sebagai hukum positif, sehingga dalam melaksanakan kewenangan memeriksa dan mengadili perselisihan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dalam pemilihan gubernur, bupati, dan walikota, Mahkamah secara

konsisten harus menaati dan melaksanakannya. Dengan perkataan lain menurut Mahkamah, berkenaan dengan ketentuan Pemohon dalam mengajukan permohonan dalam perkara *a quo*, ketentuan Pasal 158 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2015 dan Pasal 6 Peraturan Mahkamah Konstitusi 1-5 Tahun 2015 tidaklah dapat disimpangi atau dikesampingkan.

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas sudah sangat jelas bahwa Pemohon tidak mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi karena dibatasi oleh ketentuan yang terdapat dalam Pasal 158 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada, maka oleh karena itu permohonan Pemohon tersebut harus ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima oleh Mahkamah Konstitusi.

II. POKOK PERMOHONAN PEMOHON

1. Bahwa Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 tahun 2020 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (selanjutnya cukup disebut “Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 tahun 2020”), Pasal 2 menegaskan bahwa: “objek dalam perkara perselisihan hasil pemilihan adalah keputusan Termohon mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih”.
2. Bahwa Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 tahun 2020, Pasal 8 ayat (3) huruf b angka 4 dan angka 5 telah menegaskan bahwa permohonan yang diajukan pemohon antar lain memuat uraian yang jelas mengenai “alasan-alasan permohonan, yang pada pokoknya memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon dan Petitem yang memuat permintaan untuk membatalkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang ditetapkan oleh Termohon dan menetapkan hasil penghitungan yang benar menurut Pemohon.
3. Bahwa selanjutnya, dalam Lampiran I Peraturan Mahkamah Konstitusi

Nomor 6 tahun 2020 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, pada pokoknya Mahkamah Konstitusi juga telah menentukan bahwa, Pemohon dalam mengajukan permohonan wajib menguraikan alasan-alasan atau sebab-sebab terjadinya pengurangan suara Pemohon secara berjenjang di tingkat Rekapitulasi KPU (in chasu KPU Kabupaten Mandailing Natal) atau Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) atau ditingkat penghitungan di TPS dan/atau alasan-alasan/sebab penambahan suara bagi Pasangan Calon lain di tingkat Rekapitulasi KPU Kabupaten atau PPK dan/atau Penghitungan di TPS.

4. Bahwa keseluruhan uraian dalil-dali Permohonan pemohon angka 1 (satu) sampai dengan angka 44 (empat puluh empat), pemohonan sama sekali tidak menguraikan alasan-alasan yang berkaitan dengan kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil Penghitungan suara yang benar menurut Pemohon, atau dengan kata lain telah nyata bahwa permohonan pemohon telah disusun tidak sesuai dengan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 6 tahun 2020 dan tidak sesuai dengan Format permohonan sebagaimana diatur dalam Lampiran I Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020.
5. Bahwa Pemohon dalam dalil-dalil pokok permohonan angka 1 sampai dengan angka 44, tidak menguraikan dalil-dalil terkait dengan kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon dan juga tidak menguraikan sama sekali dalil-dalil yang berkaitan dengan kesalahan penghitungan suara yang dilakukan Termohon dan penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.
6. Bahwa dalil-dalil yang diutarakan oleh Pemohon dari point 1 sampai dengan point 44 semuanya bersifat umum saja, tidak ada perincian tentang lokasi kejadian, waktu kejadian dan juga tentang pelaku kejadian, hal mana tidak sesuai dengan amanat Pasal 75 huruf a Undang-undang tentang Mahkamah Konstitusi.
7. Bahwa berdasarkan pada fakta-fakta hukum tersebut di atas telah

terungkap bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon bukan merupakan dalil hukum terkait dengan objek Perselisihan Hasil Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 tahun 2020, melainkan hanya memuat dalil-dalil yang berhubungan dengan adanya pelanggaran Administrasi Pemilihan yakni pelanggaran terhadap Tatacara, Prosedur, dan Mekanisme yang berkaitan dengan Administrasi Pelaksana Pemilihan dalam setiap tahapan penyelenggaraan pemilihan termasuk tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan di TPS yang bukan menjadi kewenangan Mahkamah untuk memeriksa dan mengadilinya.

8. Bahwa berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum RI Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota, Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 10 ayat (2) jo. Pasal 12 ayat (3) dihubungkan dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilu RI Nomor 9 Tahun 2020 BAB II Pasal 3 ayat (1) seluruh uraian dalil-dalil Pemohon dalam pokok permohonannya, bukan merupakan objek dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan, dengan demikian menurut Pihak Terkait, Mahkamah tidak berwenang mengadili Permohonan pemohon sebagaimana ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan.

III. PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

DALAM EKSEPSI

Mengabulkan eksepsi Pihak Terkait.

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal Nomor 2332/PL.02.6-Kpt/1213/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon

Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2020, bertanggal 17 Desember 2020 pukul 22.05 WIB;

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.6] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PT-1 sampai dengan bukti PT-6, sebagai berikut:

1. Bukti PT - 1 : KTP atas nama **Drs. H. Dahlan Hasan Nasution**, NIK : 1271021105580003
2. Bukti PT - 2 : KTP atas nama **H. ASWIN**
NIK : 1213083112670009
3. Bukti PT - 3 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kab. Mandailing Natal 1472/PL.02.3-Kpt/1213/KPU-Kab/IX/2020 tanggal 23 September 2020.
4. Bukti PT - 4 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Mandailing Natal Nomor 1494/PL.02.3-Kpt/1213/KPU-Kab/IX/2020 tanggal 24 September 2020
5. Bukti PT - 5 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal Nomor 2332/PL.02.6-Kpt/1213/KPU-Kab/XII/2020 tanggal 17 Desember 2020
6. Bukti PT - 6 : Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 101/PHP.BUP-XIV/2016 tanggal 24 Februari 2016

[2.7] Menimbang bahwa Mahkamah telah mendengar keterangan Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal, sebagai berikut:

A. KETERANGAN ATAS POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa terhadap pokok permohonan pemohon, sebagaimana didalilkan pada angka 1 halaman 3, yang pada pokoknya mendalilkan tentang penetapan rekapitulasi hasil perolehan suara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mandailing Natal. Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal menerangkan berdasarkan hasil pengawasan pada Rekapitulasi di KPU Kabupaten Mandailing Natal dengan perolehan suara pada Surat Keputusan KPU Kab. Mandailing Natal dengan Nomor 2332/PL.02.6-Kpt/1213/XII/2020 tanggal 17 Desember 2020 tentang penetapan rekapitulasi hasil penghitungan suara dan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mandailing Natal tahun 2020.

No.	Rincian Perolehan Suara	Jumlah akhir
1.	H. Muhammad Jafar Sukhairi NST Atika azmi utammi	78921
2.	Drs. H. Dahlan hasan nasution H. Aswin	79293
3.	H. Muhammad Sofwat Nasution Ir. H. Zubeir Lubis	44993
	Jumlah Suara sah	203207
	Jumlah suara tidak sah	5099
	Jumlah suara sah dan suara tidak sah	208306

(Bukti PK-01)

2. Bahwa terhadap pokok permohonan pemohon pada angka 4 dan 5 halaman 4, yang pada pokoknya mendalilkan tentang adanya pelanggaran secara Terstruktur, sistematis dan massif yang dilakukan oleh pasangan calon nomor urut 2, terhadap dalil tersebut Bawaslu Mandailing Natal menerangkan bahwa tidak pernah menerima laporan dugaan pelanggaran atau menjadikan temuan dugaan pelanggaran yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran Terstruktur, Sistematis dan Masif.

(BUKTI PK-02)

3. Bahwa terhadap pokok permohonan pemohon pada angka 6 halaman 4, angka 17, 18, 19, 20, 21 halaman 6 s/d 7 yang pada pokoknya mendalilkan tentang *termohon tidak menyampaikan undangan secara meyeluruh kepada para pemilih*. Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal menerangkan berdasarkan hasil pengawasan terhadap proses pendistribusian C-Pemberitahuan di seluruh Kabupaten Mandailing Natal yang meliputi 23 Kecamatan, dengan hasil pengawasan Pembagian C-Pemberitahuan di 23 Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020. Bahwa KPU Mandailing Natal mendistribusikan C.Pemberitahuan sesuai dengan jumlah DPT Kab. Mandailing Natal yaitu 299.582 yang terdistribusi sebanyak 286.230 dengan jumlah C.Pemberitahuan dikembalikan sebanyak 12.852 dengan rincian (meninggal dunia 861, pindah alamat 2714, tidak dikenal 246, tidak dapat ditemui 4955, dan lain-lain 1858. **(Bukti PK-03)** dan Bawaslu Mandailing Natal tidak ada menerima laporan dugaan pelanggaran atau menjadikan temuan yang berkaitan dengan hal tersebut.
4. Bahwa terhadap pokok permohonan pemohon pada angka 7 dan angka 12 halaman 5 yang pada pokoknya mendalilkan tentang penggunaan *form undangan memilih milik orang lain*. Berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal terkait dugaan penggunaan hak pilih milik orang lain oleh seseorang terdapat di Kec. Panyabungan Timur di TPS 01 Desa Huta Tinggi Kecamatan Panyabungan Timur pada tanggal 11 Desember 2020 sekitar pukul 15.00 WIB, dan terhadap dugaan tersebut PANWASCAM Kecamatan Panyabungan Timur telah melakukan penelusuran dan melakukan kajian awal yang selanjutnya Panwascam Panyabungan Timur menerbitkan surat Rekomendasi Pelaksanaan Pemungutan Suara ulang melalui surat nomor: 80/K.SU-11.16/KP.01.00/12/2020 tanggal 11 desember 2020. Dan atas rekomendasi tersebut KPU telah melaksanakan Pemungutan Suara Ulang pada TPS 01 Desa Huta Tinggi Kecamatan Panyabungan Timur pada tanggal 13 Desember 2020. **(Bukti PK-04)**
5. Bahwa terhadap pokok permohonan pemohon pada angka 9 dan 11 halaman 11 yang pada pokoknya mendalilkan tentang, *pemasangan DPT*

di banyak TPS yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan dan perundang-undangan dan dalil terkait penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh termohon. Bawaslu Mandailing Natal menerangkan berdasarkan hasil pengawasan tidak ada menerima laporan dugaan pelanggaran atau menjadikan temuan yang berkaitan dengan hal tersebut. **(Bukti PK-05)**

6. Bahwa terhadap pokok permohonan pemohon, sebagaimana didalilkan pada angka 14. halaman 5 dan 6, dan angka 40 halaman 9 yang pada pokoknya mendalilkan *adanya praktek politik uang (Money Politics), adanya intimidasi yang dilakukan oleh paslon nomor urut 2, adanya penghalangan penggunaan hak pilih dan tidak netralan termohon.* Bawaslu Mandailing Natal menerangkan bahwa telah menerima 2 (dua) laporan dugaan pelanggaran yang berkaitan dengan politik uang (*money politic*) yang diuraikan sebagai berikut:
 - 6.1. Bawaslu Mandailing Natal melalui Panitia Pengawas Kecamatan Siabu menerima laporan atas nama Zul Tanjung pada tanggal 15 Desember 2020 dengan nomor tanda terima laporan No. 01/PL/PB/02.17 KEC.SIABU/XII/2020 tentang money politic dengan hasil tidak memenuhi syarat formil sesuai dengan peraturan Bawaslu nomor 8 tahun 2020 yaitu saksi yang diajukan tidak bersedia untuk sebagai saksi. **(Bukti PK-06)**
 - 6.2. Bawaslu Mandailing Natal melalui Panitia Pengawas Kecamatan Panyabungan menerima laporan atas nama Ali Rahman pada tanggal 14 Oktober 2020 dengan nomor tanda terima laporan No. 01/LP/PB/KAC/12.13/XII/2020 tentang money politic dengan hasil tidak memenuhi syarat formil terkait identitas terlapor. **(Bukti PK-07)**
 - 6.3. Bawaslu Mandailing Natal tidak ada menerima laporan dan temuan terkait dalil angka 14 nomor 2 halaman 5. **(Bukti PK-08)**
 - 6.4. Bawaslu Mandailing Natal tidak ada menerima laporan dan temuan terkait dalil angka 14 poin 3 halaman 6. **(Bukti PK-09)**

- 6.5. Bawaslu Mandailing Natal tidak ada menerima laporan dan temuan terkait dalil angka 14 poin 4 halaman 6. **(Bukti PK-10)**
7. Bahwa terhadap pokok permohonan pemohon, sebagaimana didalilkan pada angka 15. halaman 6 yang pada pokoknya, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal menjelaskan hasil pengawasan Bawaslu Kab. Mandailing Natal selama masa tahapan pencoklitan dengan jajaran dibawahnya menemukan 2 pelanggaran yaitu pada TPS 005 Desa Kuala Batahan Kec. Batahan dan TPS 001, TPS 002 dan TPS 003 Kelurahan Simangambat Kec. Siabu selebihnya proses pencoklitan sesuai dengan aturan regulasi yang berlaku. Bawaslu Kab. Mandailing Natal melalui Panwaslu Kecamatan yang bersangkutan telah mengeluarkan rekomendasi ke KPU melalui PPK di Kecamatan untuk melakukan pencoklitan ulang dari Panwaslu Kec. Batahan, sementara dari Panwaslu Kec. Siabu menyampaikan agar mengeluarkan penerbitan SK dan melakukan pencoklitan ulang kembali. **(Bukti PK- 11)**
8. Bahwa terhadap pokok permohonan pemohon, sebagaimana didalilkan pada angka 16 halaman 6. Bawaslu Mandailing Natal melalui PANWASCAM Kecamatan Panyabungan Timur telah merima adanya laporan terkait dugaan penggunaan hak pilih milik orang lain (yang diduga telah meninggal dunia) oleh seseorang, di TPS 01 Desa Huta Tinggi Kecamatan Panyabungan Timur pada tanggal 11 Desember 2020 sekitar pukul 15.00 WIB. Atas laporan tersebut PANWASCAM Panyabungan Timur telah meminta keterangan/klarifikasi kepada Pengawas Desa Huta Tinggi dan kemudian terhadap dugaan tersebut PANWASCAM Kecamatan Panyabungan Timur telah melakukan pemeriksaan dan menerbitkan Rekomendasi Pelaksanaan Pemungutan Suara. Dan atas rekomendasi tersebut KPU telah melaksanakan Pemungutan Suara Ulang pada TPS 01 Desa Huta Tinggi Kecamatan Panyabungan Timur pada tanggal 13 Desember 2020. **(Bukti PK- 04)**

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan yang dilaksanakan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal, tidak terdapat laporan ataupun temuan adanya pemilih dibawah umur. **(Bukti PK- 02)**

Bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal telah melaksanakan pengawasan terhadap sosialisasi pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati yang dilaksanakan oleh termohon di kecamatan-kecamatan yang ada di Mandailing Natal, yang berdasarkan laporan hasil pengawasan diketahui bahwa Termohon telah melakukan kegiatan sosialisasi terkait prosedur penggunaan hak pilih sesuai dengan dengan PKPU Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pemungutan Suara. **(Bukti PK- 12)**

9. Bahwa terhadap pokok permohonan pemohon, sebagaimana didalilkan pada angka 22 dan 23 halaman 7, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal menjelaskan hasil pengawasan telah melaksanakan pengawasan terhadap proses pemungutan suara di TPS disetiap kecamatan, dan dari laporan hasil pengawasan tidak ditemukan adanya keadaan dimana Daftar Pemilih yang tidak dipasang/ditempelkan di TPS. **(Bukti PK- 02)**
10. Bahwa terhadap pokok permohonan pemohon, sebagaimana didalilkan pada angka 26, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal menjelaskan hasil pengawasan bahwa dalam pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal melalui jajarannya terhadap proses pemungutan suara, tidak terdapat laporan ataupun temuan terkait adanya upaya menghalang-halangi saksi TPS untuk mendapat akses kepada berita acara penghitungan suara. Dan KPPS telah menyerahkan C-Hasil Salinan (yang mungkin disebut sebagai C-1 KWK oleh Pemohon) kepada saksi yang hadir sampai dengan selesainya proses pemungutan suara. **(Bukti PK- 02)**
11. Bahwa terhadap pokok permohonan pemohon, sebagaimana didalilkan pada angka 27, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal menjelaskan hasil pengawasan bahwa dalam pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal melalui jajarannya terhadap proses pemungutan suara, tidak terdapat laporan ataupun

temuan terkait adanya perbuatan petugas TPS mencoblos sendiri surat-surat suara untuk kepentingan nomor urut 02, saksi tidak boleh mengikuti proses pencoblosan karena dihalang-halangi PPS. **(Bukti PK- 02)**. Bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal melalui PANWASCAM Kecamatan Panyabungan Timur telah menerima adanya laporan terkait dugaan penggunaan hak pilih milik orang lain (yang diduga telah meninggal dunia) oleh seseorang, di TPS 01 Desa Huta Tinggi Kecamatan Panyabungan Timur pada tanggal 11 Desember 2020 sekitar pukul 15.00 WIB. Atas laporan tersebut PANWASCAM Panyabungan Timur telah meminta keterangan/klarifikasi kepada Pengawas Desa Huta Tinggi dan kemudian terhadap dugaan tersebut PANWASCAM Kecamatan Panyabungan Timur telah melakukan pemeriksaan dan menerbitkan Rekomendasi Pelaksanaan Pemungutan Suara. Dan atas rekomendasi tersebut KPU telah melaksanakan Pemungutan Suara Ulang pada TPS 01 Desa Huta Tinggi Kecamatan Panyabungan Timur pada tanggal 13 Desember 2020. **(Bukti PK- 04)**

12. Bahwa terhadap pokok permohonan pemohon, sebagaimana didalilkan pada angka 28, yang menurut pemohon, *bahwa pada saat dilakukannya perhitungan suara pada rapat pleno tingkat kabupaten oleh pihak termohon, terdapat kesalahan-kesalahan dan ketidak sesuaian penghitungan. Kesalahan-kesalahan dan ketidaksesuaian ini berulang kali terjadi, terutama yang menjadi masalah krusial karena kesalahan tersebut menjadikan suara pihak 02 menjadi bertambah secara signifikan, setelah mencoba melakukan perbaikan, tetap tidak dapat disepakati oleh saksi-saksi pemohon*, maka dalam hal ini Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal menjelaskan bahwa kejadian khusus yang dicatatkan oleh pemohon sebagai berikut:
 1. Kejadian di TPS 001 Desa Bandar Panjang Tuo Kec. Muara Sipongi, C. Plano ditulis menggunakan pensil
 2. Pemilih yang menggunakan hak pilih tidak sesuai dengan pemakaian surat suara dan perolehan suara di TPS 001 desa Bandar Panjang Tuo Kec. Muara Sipongi.

3. Kehadiran pemilih 100% di TPS 002 Desa Banjar Lacat padahal dalam DPT sudah ada yang meninggal dan berada di luar daerah bisa dibuktikan dengan pernyataan masyarakat setempat yang di bubuhi materai
 4. Adanya perbedaan suara pasangan calon nomor 3 dari data sirekap dengan form model C-KWK di TPS 001 desa Pardomuan Kec. Panyabungan Timur. **(Bukti PK- 13)**
13. Bahwa terhadap pokok permohonan pemohon, sebagaimana didalilkan pada angka 34, yang menurut pemohon, *bahwa perbuatan termohon tersebut sangat merugikan pemohon, yaitu hilangnya potensi penambahan suara pemohon dalam jumlah yang cukup banyak dan mengakibatkan pemohon kalah selisih suara dengan pasangan calon nomor urut 01 dan 02 berdasarkan rekapitulasi perhitungan perolehan suara oleh termohon*, maka dalam hal ini Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal menjelaskan hasil pengawasan bahwa mulai dari rekapitulasi tingkat kecamatan samapai kepada rekapitulasi tingkat kabupaten tidak ada menemukan ataupun menerima laporan terkait yang didalilkan pemohon, yang dikuatkan D.kejadian khusus kecamatan dan D.kejadian khusus kabupaten. **(Bukti PK- 14)**
14. Bahwa terhadap dalil yang didalilkan pemohon dalam permohonannya pada angka 38, 39 dan 40 halaman 9 yang berkaitan Pergantian pejabat pemerintahan, Bawaslu kabupaten Mandailing Natal sudah melakukan penanganan Laporan/temuan yang baerkaitan dengan dugaan pelanggaran pergantian pejabat pada tanggal tanggal 12 mei 2020. Dan seterusnya bahwa terhadap laporan tersebut berdasarkan hasil kajian Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal Pergantian Pejabat tersebut memiliki izin dari Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, dan terkait dengan pelanggaran politik uang Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal tidak pernah menerima laporan/temuan mulai dari awal tahapan Pilkada sampai dengan berakhirnya tahapan putungsura sesuai dengan data rekapitulasi Penanganan Pelanggaran Bawaslu madina. **(Bukti PK- 15)**

15. Bahwa terhadap pokok permohonan pemohon pada angka 41 yang berkaitan dengan pengaduan yang dibuat oleh pemohon kepada Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal tidak ada yang ditindak lanjuti. Berdasarkan Data Penanganan Pelanggaran yang ditangani oleh Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal ada 23 kasus dimana Temuan Bawaslu ada 7 kasus dan laporan ada 16 kasus, dan di antara laporan tersebut ada 8 laporan yang tidak deregister karena lewat batas waktu sebagaimana data rekap Penanganan Pelanggaran Bawaslu Madina.

(Bukti PK- 16)

16. Bahwa terhadap pokok permohonan pemohon pada angka 42 halaman 10 yang berkaitan dengan adanya oknum-oknum Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal yang secara terang-terangan meminta sejumlah uang kepada Masyarakat pelapor maupun masyarakat terlapor. Berdasarkan dalil tersebut Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal dalam melakukan Penanganan Pelanggaran, tidak pernah meminta atau menerima sejumlah uang kepada Masyarakat yang melaporkan dugaan pelanggaran maupun masyarakat yang diduga sebagai terlapor.

17. Bahwa terhadap pokok permohonan pemohon pada angka 43 dan 44 halaman 10 yang berkaitan dengan Penyelenggara (Termohon) yang secara nyata melakukan pelanggaran. Berdasarkan data Penanganan Pelanggaran Bawaslu Kabupaten mandailing Natal tidak ada menerima laporan/temuan yang berkaitan dengan pelanggaran yang dilakukan oleh Penyelenggara (Termohon). **(Bukti PK- 17)**

[2.8] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PK-01 sampai dengan bukti PK-17, sebagai berikut:

1. Bukti PK-01 : SK KPU No.2332/PL.02.-KPT/1213/XII/2020
2. Bukti PK-02 : LHP Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal semua tahapan

3. Bukti PK-03 : LHP Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal Tentang Penyaluran C. Pemberitahuan
4. Bukti PK-04 : Surat Panwas Kecamatan Panyabungan Timur, Rekomendasi Tentang PSU
5. Bukti PK-05 : LHP Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal Pemungutan dan Perhitungan Suara
6. Bukti PK-06 : Hasil Kajian Laporan a.n Zul Tanjung
7. Bukti PK-07 : Hasil Kajian Laporan a.n Ali Rahman
8. Bukti PK-08 : LHP Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal Pengawasan BLT
9. Bukti PK-09 : LHP Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal Tentang Kampanye
10. Bukti PK-10 : LHP Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal Tentang DPT
11. Bukti PK-11 : LHP Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal Tentang Pengawasan Coklit
12. Bukti PK-12 : LHP Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal Tentang Pengawasan Sosialisasi KPU
13. Bukti PK-13 : D.Kejadian Khusus-KWK Kecamatan Muara Sipongi
14. Bukti PK-14 : D.Kejadian Khusus-KWK Kabupaten Mandailing Natal
15. Bukti PK-15 : Hasil Kajian Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal Tentang Laporan a.n Hendri Husein
16. Bukti PK-16 : Daftar Temuan Dan Laporan Pelanggaran Yang ditangani Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal
17. Bukti PK-17 : LHP Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal tentang Integritas dan Netralitas Penyelenggara Pemilu

[2.9] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan cukup ditunjuk dalam Berita Acara

Persidangan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih jauh permohonan Pemohon, Mahkamah memandang perlu untuk menegaskan kembali beberapa hal penting berkenaan dengan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota di Mahkamah Konstitusi sebagai berikut:

1. Bahwa terkait dengan kewenangan Mahkamah mengadili perselisihan hasil pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota serentak tahun 2015, tahun 2017, dan tahun 2018 Mahkamah telah mempertimbangkan kewenangan Mahkamah mengadili perselisihan hasil pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota 2015 (vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 8/PHP.BUP-XIV/2016, bertanggal 21 Januari 2016, Paragraf **[3.1]** sampai dengan Paragraf **[3.2.15]**);
2. Bahwa terkait dengan syarat pengajuan permohonan sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 158 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 10/2016) juga telah dipertimbangkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 8/PHP.BUP-XIV/2016, bertanggal 21 Januari 2016 dan putusan-putusan selanjutnya yang kemudian dipertegas kembali dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 3 April 2017 Paragraf **[3.1]** sampai dengan Paragraf **[3.3]** dan lebih dipertegas lagi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PHP.KOT-XVI/2018, bertanggal 9 Agustus 2018 Paragraf **[3.1]**;
3. Bahwa berdasarkan pertimbangan angka 1 dan angka 2 maka terkait dengan kewenangan Mahkamah maupun syarat pengajuan permohonan sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 158 UU 10/2016, Mahkamah menyatakan tetap dengan pendiriannya. Hal itu semata-mata dilakukan Mahkamah dengan alasan (vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 3

April 2017):

- a. *bahwa tidak terdapat dasar hukum bagi Mahkamah untuk memperluas kewenangannya sendiri sehingga melampaui kewenangan yang diberikan kepadanya oleh Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 yaitu kewenangan mengadili perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota. Dengan kata lain, secara a contrario, tidak mungkin bagi Mahkamah memperluas kewenangannya sehingga melampaui kewenangan yang diberikan berdasarkan Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 tanpa mengambil alih kewenangan yang dimiliki oleh institusi-institusi lainnya. Dengan demikian, Mahkamah tidak sependapat dengan dalil-dalil yang dibangun Pemohon yang dengan dalih menegakkan keadilan substantif lalu hendak "memaksa" Mahkamah melanggar dan mengabaikan batas-batas kewenangan yang diberikan kepada Mahkamah oleh Undang-Undang, in casu UU 10/2016. Sekali Mahkamah terbujuk untuk melampaui batas-batas itu maka hal itu akan menjadi preseden buruk dalam penegakan hukum dan keadilan di masa yang akan datang, khususnya yang berkenaan dengan penyelesaian perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota, sehingga pada saat yang sama akan dengan sendirinya juga menjadi preseden buruk bagi upaya membangun budaya demokrasi yang menghormati ketentuan yang ditetapkan oleh Undang-Undang sesuai dengan prinsip-prinsip yang berlaku universal dalam negara hukum yang demokratis (constitutional democratic state);*
- b. *bahwa dalam hubungannya dengan Pasal 158 UU 10/2016, Mahkamah tidak mungkin mengesampingkan keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 sebab mengesampingkan Pasal 158 UU 10/2016 sama halnya dengan menentang putusan dan pendiriannya sendiri sebagaimana ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 58/PUU-XIII/2015, bertanggal 9 Juli 2015, dan PMK 1/2016 sebagaimana telah diubah dengan PMK 1/2017. Demikian pula, Mahkamah tidak mungkin mengesampingkan keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 tanpa mencampuradukkan kedudukan Mahkamah sebagai pelaksana (sementara) Undang-Undang (in casu UU 10/2016) dan kedudukan Mahkamah sebagai pengadil Undang-Undang atau kedudukan Mahkamah dalam melaksanakan kewenangan lainnya yang diturunkan dari Pasal 24C UUD 1945. Pengesampingan keberlakuan suatu norma Undang-Undang hanya dapat dilakukan oleh Mahkamah tatkala Mahkamah sedang melaksanakan kewenangan yang diberikan kepadanya oleh Konstitusi, in casu Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, bukan tatkala Mahkamah sedang menjadi pelaksana ketentuan Undang-Undang, sebagaimana halnya dalam perkara a quo. Oleh karena itu, Mahkamah tidak sependapat dengan dalil Pemohon yang dengan dalih menegakkan keadilan substantif lalu "memaksa" Mahkamah untuk, di satu pihak, mengubah pendiriannya tanpa landasan argumentasi yang dapat dipertanggungjawabkan menurut kaidah-kaidah penalaran hukum sehingga dapat menjadi persoalan serius dalam konteks akuntabilitas peradilan (judicial accountability) dan di pihak lain memperlakukan pihak-pihak lain secara tidak fair, yaitu mereka yang karena sadar akan norma yang ditentukan dalam Pasal 158 UU 10/2016 lalu memutuskan untuk*

tidak mengajukan permohonan kepada Mahkamah, padahal mereka boleh jadi memiliki argumentasi yang lebih kuat atau setidaknya-tidaknya sama kuatnya dengan argumentasi Pemohon dalam permohonan a quo.

4. Bahwa namun demikian, sehubungan dengan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 3 April 2017, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 4 April 2017, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 3 April 2017, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 52/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 26 April 2017, Mahkamah dapat menunda keberlakuan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 sepanjang memenuhi kondisi sebagaimana pertimbangan Mahkamah dalam putusan-putusan tersebut. Oleh karena itu, Mahkamah hanya akan mempertimbangkan keberlakuan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 secara kasuistis [vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PHP.KOT-XVI/2018, bertanggal 9 Agustus 2018].

Kewenangan Mahkamah

Dalam Eksepsi

[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih jauh kewenangan Mahkamah dalam mengadili permohonan *a quo*, penting bagi Mahkamah untuk terlebih dahulu mempertimbangkan eksepsi Termohon dan Pihak Terkait berkenaan dengan kewenangan Mahkamah, yang pada pokoknya menyatakan Mahkamah tidak berwenang mengadili permohonan *a quo* dengan alasan Mahkamah hanya berwenang mengadili hal-hal yang berkaitan dengan perkara perselisihan penetapan perolehan suara, sedangkan hal-hal selebihnya menjadi kewenangan lembaga lain. Terhadap eksepsi tersebut, setelah Mahkamah mencermati ternyata dalil yang dimohonkan Pemohon adalah berkaitan dengan keberatan terhadap perolehan suara yang ditetapkan oleh Termohon demikian juga dalam Petitumnya Pemohon memohon pembatalan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal Nomor 2332/PL.02.6-Kpt/1213/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mandailing Natal Tahun 2020 pada tanggal 17 Desember 2020 [vide bukti P-3 = T-3 = PT-5 = PK-1];

[3.3] Menimbang bahwa Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 menyatakan, "*Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus*". Selanjutnya, Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016 menyatakan, "*Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi*."

Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, oleh karena ternyata permohonan Pemohon adalah berkaitan dengan perselisihan penetapan perolehan suara dan petitum Pemohon berkenaan dengan pembatalan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal Nomor 2332/PL.02.6-Kpt/1213/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mandailing Natal Tahun 2020 pada tanggal 17 Desember 2020, maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon *a quo*. Oleh karena itu, eksepsi Termohon dan Pihak Terkait berkenaan dengan kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum.

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.4] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 dan Pasal 1 angka 31 serta Pasal 7 ayat (2) dan Pasal 9 ayat (7) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota (PMK 6/2020), sebagai berikut:

[3.4.1] Bahwa Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 menyatakan, "*Peserta Pemilihan mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota*."

[3.4.2] Bahwa Pasal 7 ayat (2) PMK 6/2020 menyatakan, "*Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh Termohon*";

[3.4.3] Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 dan Pasal 7 ayat (2) PMK 6/2020, tenggang waktu pengajuan permohonan pembatalan Penetapan Perolehan Suara Tahap Akhir Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2020 paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan;

[3.4.4] Bahwa Pasal 1 angka 31 PMK 6/2020 menyatakan "*Hari Kerja adalah hari kerja Mahkamah Konstitusi, yaitu hari Senin sampai dengan hari Jumat kecuali hari libur resmi yang ditetapkan oleh Pemerintah*". Selanjutnya terhadap permohonan yang diajukan oleh Pemohon secara luring (*offline*), Pasal 9 ayat (7) PMK 6/2020 menyatakan, "*Hari kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), diberlakukan sejak pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB*" dan terhadap permohonan yang diajukan oleh Pemohon secara daring (*online*), Pasal 10 ayat (8) PMK 6/2020 menyatakan, "*Hari kerja sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (2), diberlakukan sejak pukul 00.00 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB.*"

[3.4.5] Bahwa hasil penghitungan perolehan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mandailing Natal ditetapkan dan diumumkan oleh Termohon berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal Nomor 2332/PL.02.6-Kpt/1213/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mandailing Natal Tahun 2020 pada tanggal 17 Desember 2020, pukul 22.05 WIB [vide bukti P-3 = T-3 = PT-5 = PK-1];

[3.4.6] Bahwa tenggang waktu 3 (tiga) hari kerja sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mandailing Natal adalah hari Kamis 17 Desember 2020, pukul 22.05 WIB sampai dengan hari Senin 21 Desember 2020, pukul 24.00 WIB;

[3.5] Menimbang bahwa permohonan Pemohon diajukan di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Sabtu tanggal 19 Desember 2020, pukul 21.13 WIB, berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 80/PAN.MK/AP3/12/2020, sehingga permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan;

Kedudukan Hukum Pemohon

Dalam Eksepsi

[3.6] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut mengenai pokok permohonan, eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf b UU 10/2016, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah terdapat alasan bagi Mahkamah untuk melanjutkan ke pemeriksaan persidangan lanjutan sehingga dapat menyimpangi keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016.

Bahwa berkenaan dengan permohonan *a quo*, Pemohon pada pokoknya mendalilkan telah terjadi pelanggaran administrasi dan pelanggaran lainnya yang Terstruktur, Sistematis, dan Masif (TSM) berupa:

1. Pemilih yang tidak dapat menggunakan hak pilihnya, hak pilih digunakan oleh orang lain dan penambahan suara hampir di seluruh TPS untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2;
2. Dugaan pelanggaran politik uang (*money politic*);

Bahwa setelah Mahkamah mendengar dan membaca secara saksama bantahan Termohon, Keterangan Pihak Terkait, Keterangan Bawaslu serta memeriksa alat-alat bukti yang diajukan oleh para Pihak [bukti P-1 sampai dengan bukti P-46, bukti T-1 sampai dengan bukti T-4, bukti PT-1 sampai dengan bukti PT-6, dan bukti PK-1 sampai dengan bukti PK-17] dan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Bahwa setelah mencermati bukti yang diajukan oleh para pihak. Mahkamah menemukan fakta bahwa pendistribusian Formulir C.Pemberitahuan-KWK telah sesuai dengan jumlah DPT Kabupaten Mandailing Natal yaitu 299.582 yang terdistribusi sebanyak 286.230 dengan jumlah Formulir C.Pemberitahuan-KWK dikembalikan sebanyak 12.852 [vide bukti PK-03];
2. Bahwa dugaan penggunaan hak pilih milik orang lain di Kecamatan Panyabungan Timur di TPS 01 Desa Huta Tinggi Kecamatan Panyabungan Timur, Mahkamah tidak mendapatkan bukti yang dapat meyakinkan bahwa

dugaan penggunaan hak pilih orang lain tersebut benar memengaruhi perolehan suara Pemohon di TPS dimaksud, terlebih lagi terdapat fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Panwascam Panyabungan Timur telah menerbitkan surat Rekomendasi Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang melalui surat nomor: 80/K.SU-11.16/KP.01.00/12/2020 tanggal 11 Desember 2020 dan rekomendasi *a quo* telah dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Mandailing Natal pada tanggal 13 Desember 2020 [vide bukti PK-04];

3. Bahwa terhadap dalil Pemohon berkaitan dengan pelanggaran politik uang, setelah mencermati permohonan Pemohon telah ternyata Pemohon tidak dapat menjelaskan dan menguraikan secara rinci mengenai bagaimana, dimana, dan dilakukan oleh siapa dugaan terhadap pelanggaran tersebut. Oleh karena itu dalil yang demikian adalah dalil yang kebenarannya tidak didukung dengan bukti yang dapat meyakinkan Mahkamah, terlebih lagi laporan mengenai dugaan politik uang yang diterima Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal pada tanggal 15 Desember 2020 dan 14 Oktober 2020 setelah diperiksa oleh Bawaslu, dinyatakan tidak terbukti karena tidak memenuhi syarat formil [vide bukti PK-06 dan vide bukti PK-07];

Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas Mahkamah berpendapat dalil-dalil pokok Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum;

[3.7] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut di atas, Mahkamah berpendapat permohonan *a quo* tidak terdapat alasan untuk menyimpangi ketentuan Pasal 158 ayat (2) UU 10/2016 berkaitan dengan kedudukan hukum Pemohon sebagai salah satu syarat formil dalam mengajukan permohonan perselisihan hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota di Mahkamah. Oleh karena itu tidak ada relevansinya untuk meneruskan permohonan *a quo* pada persidangan dengan agenda pemeriksaan lanjutan. Selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon.

[3.8] Menimbang bahwa dalam mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon *a quo*, Mahkamah akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Apakah Pemohon memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 8/2015), Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016, serta Pasal 3 ayat (1) huruf a dan Pasal 4 ayat (1) huruf b PMK 6/2020?
- 2) Apakah Pemohon memenuhi ketentuan pengajuan permohonan sebagaimana diatur dalam Pasal 158 ayat (2) UU 10/2016?

[3.9] Menimbang bahwa terhadap dua hal tersebut Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

[3.9.1] Bahwa Pasal 1 angka 4 UU 8/2015, Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016, Pasal 3 ayat (1) huruf a dan Pasal 4 ayat (1) huruf b PMK 6/2020, menyatakan:

Pasal 1 angka 4 UU 8/2015, *“Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota adalah peserta Pemilihan yang diusulkan oleh partai politik, gabungan partai politik, atau perseorangan yang didaftarkan atau mendaftar di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota”*;

Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016, *“Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi.”*;

Pasal 3 ayat (1) huruf a PMK 6/2020, *“Para Pihak dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah:*

a. Pemohon;

b.;”

Pasal 4 ayat (1) huruf b PMK 6/2020, *“Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah:*

a. ...;

b. Pasangan calon Bupati dan wakil Bupati;

c. ...”

[3.9.2] Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal Nomor 1472/PL.02.3.Kpt/1213/KPU.Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mandailing

Natal Tahun 2020, tanggal 23 September 2020 menyatakan bahwa H.M. Sofwat Nasution dan Ir. Zubeir Lubis sebagai pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Mandailing Natal Tahun 2020 [vide bukti P-1 = T1 = PT-3], serta Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal Nomor 1494/PL.02.3.Kpt/1213/KPU.Kab/IX/2020 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mandailing Natal Tahun 2020, tanggal 24 September 2020 menyatakan bahwa H.M. Sofwat Nasution dan Ir. Zubeir Lubis sebagai pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Mandailing Natal Tahun 2020 Nomor Urut 3 [vide bukti P-2 = T-2 = PT-4];

[3.9.3] Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mandailing Natal dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020, dengan Nomor Urut 3;

[3.9.4] Bahwa Pasal 158 ayat (2) huruf b UU 10/2016, menyatakan:

“(2) Peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara dengan ketentuan:

a. ...

b. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan apabila terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota;”

[3.9.5] Bahwa berdasarkan Rekapitulasi Data Kependudukan Semester I tahun 2020 yang disusun oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia menyatakan jumlah penduduk di Kabupaten Mandailing Natal adalah sebanyak **488.786** (empat ratus delapan puluh delapan ribu tujuh ratus delapan puluh enam) jiwa, sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak untuk dapat diajukan permohonan perselisihan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mandailing Natal adalah adalah paling banyak sebesar **1,5%** dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Mandailing Natal;

[3.9.6] Bahwa jumlah perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak **1,5% x 203.207** suara (total suara sah) = **3.048** suara;

[3.9.7] Bahwa perolehan suara Pemohon adalah **44.993** suara, sedangkan perolehan suara Pihak Terkait (pasangan calon peraih suara terbanyak) adalah **79.293** suara, sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dan Pihak Terkait adalah (**79.293** suara - **44.993** suara) = **34.300** suara (**22,14%**) atau lebih dari **3.048** suara.

[3.10] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat, meskipun Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mandailing Natal Tahun 2020, namun Pemohon tidak memenuhi ketentuan pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 ayat (2) huruf b UU 10/2016. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*. Dengan demikian, eksepsi Termohon dan Pihak Terkait bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum adalah beralasan menurut hukum;

[3.11] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, permohonan Pemohon tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 ayat (2) UU 10/2016 berkenaan dengan kedudukan hukum. Andaiapun ketentuan tersebut disimpangi *quod non*, telah ternyata dalil-dalil pokok permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum.

[3.12] Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon beralasan menurut hukum maka Mahkamah tidak mempertimbangkan eksepsi lain dari Termohon dan Pihak Terkait serta pokok permohonan selebihnya;

[3.13] Menimbang bahwa terhadap hal-hal lain yang berkaitan dengan permohonan *a quo*, tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena menurut Mahkamah tidak ada relevansinya, dan oleh karenanya harus dinyatakan pula tidak beralasan menurut hukum.

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1]** Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum;
- [4.2]** Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.3]** Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan;
- [4.4]** Eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon beralasan menurut hukum;
- [4.5]** Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.6]** Andaiapun Pemohon memiliki kedudukan hukum, *quod non*, permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum;
- [4.7]** Eksepsi lain dari Termohon dan Pihak Terkait, pokok permohonan selebihnya serta hal-hal lain tidak dipertimbangkan lebih lanjut;

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547).

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Dalam Eksepsi:

1. Menyatakan eksepsi Termohon dan Pihak Terkait berkenaan dengan kedudukan hukum Pemohon beralasan menurut hukum;
2. Menyatakan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum;

Dalam Pokok Permohonan:

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Suhartoyo, Daniel Yusmic P. Foekh, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Manahan M.P. Sitompul, Saldi Isra, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota pada hari **Rabu**, tanggal **sepuluh** bulan **Februari** tahun **dua ribu dua puluh satu** dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari ini **Selasa**, tanggal **enam belas** bulan **Februari** tahun **dua ribu dua puluh satu, selesai diucapkan pukul 10.20 WIB**, oleh kami Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Suhartoyo, Daniel Yusmic P. Foekh, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Manahan M.P. Sitompul, Saldi Isra, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh I Made Gede Widya Tanaya Kabinawa sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon/Kuasanya, Termohon/Kuasanya, Pihak Terkait/Kuasanya, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal.

KETUA,

ttd.

Anwar Usman

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Aswanto

ttd.

Daniel Yusmic P. Foekh

ttd.

Enny Nurbaningsih

ttd.

Saldi Isra

ttd.

Suhartoyo

ttd.

Arief Hidayat

ttd.

Manahan M.P. Sitompul

ttd.

Wahiduddin Adams

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

I Made Gede Widya Tanaya Kabinawa



Panitera
Muhidin - NIP 19610818 198302 1 001
Digital Signature

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110
Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177
Email: office@mkri.id

Keterangan:

- Salinan sesuai dengan aslinya
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (*digital signature*) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.